



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara waris yang diajukan oleh :

- Saiful bin Abd Rahman Umsya, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ambo Edo No.28, Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Zaldi bin Abd Rahman Umsya, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ambo Edo No.28, Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Sahmil bin Abd Rahman Umsya, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Ambo Edo No.28, Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Fahrunnas bin Abd Rahman Umsya, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ambo Edo No.28, Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Eris Idayati binti Abd Rahman Umsya, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ambo Edo No.28, Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

kelimanya diwakili oleh kuasanya; Syahrir Mallongi, S.H., Lening, S.H., dan Ahmad Asban, S.H. ketiganya Advokat, beralamat kantor di Jl. Kebun Sayur No.64, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Parepare No. Reg 11/P/SKH/II/2011/PA Pare tertanggal 7 Februari 2011;



selanjutnya disebut para penggugat.

m e l a w a n

- Tergugat, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Titang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat I;
- Anwar bin M. Muktar, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Titang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat II;

Keduanya diwakili oleh kuasanya; Agus, S.H., dan Ichsanullah, S.H., keduanya Advokat, beralamat kantor di Jl. Jend. Ahmad Yani No.8, Ulu Al'E Poros Parepare Sidenreng Rappang, Kelurahan Ulu Al'E, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor yang terdaftar di Pengadilan Agama Parepare No. Reg 34/P/SKH/V/2011/PA Pare tertanggal 9 Mei 2011

- Dg. Marennu istri Alm. M. Muktar, agama Islam, beralamat di Jl. Titang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut turut tergugat I;
- Hj. Sitti Rabiah istri Alm. M. Amir, agama Islam, beralamat di Jl. Karaeng Bura'ne, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut turut tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak.

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 24 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 45/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 9 Februari 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para penggugat mengajukan gugatan malwaris terhadap tergugat I, tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat II mengenai pembagian warisan dari harta peninggalan almarhum HJ. Muhana binti H. Umareng bin Patata dan harta peninggalan Almarhum M. Amir bin H. Umareng bin Patata;

1. Tanah warisan peninggalan Almarhumah Hj. Muhana binti
H. Umareng Patata;

- a. sebidang tanah sertifikat hak milik No. 952/SUS No.388/1983 luas 2577 m².

Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jl. Titang
- Timur : Lorong
- Selatan : H. Banti, SHM 953
- Barat : SHM 953

- b. sebahagian tanah perumahan SHM 950 yang terletak di Jala Petta Oddo Kel.

Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lasiang, H. Baru, Malang
- Timur : Tanah Bapaknya Yaya
- Selatan : Tanah bahagian Abd. Rahman Umsya, La Haseng (Ambo Mari)
- Barat : Jl. Petta Oddo

- c. sebidang tanah perumahan milik Landrente Kohir No.327C.1 luas 0,06 are terletak di Jl. Titang Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare dengan batas-batas:

1. - Utara : Tanah H. Puddu, La Podding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan/Lorong

- Selatan : Jl. Titang

- Barat : Jalan/Lorong

2. - Utara : Jl. Titang

- Timur : Tanah H. Kallolo

- Selatan : Tanah H. Kallolo

- Barat : I Bumbu

d. ½ dari tanah milik Landrente Kohir No. 586 Luas 1,28 Ha di atasnya terdapat tanaman kelapa terletak di Desa Lero B Kec. Suppa Kab. Pinrang. Batas-batasnya:

- Utara : Puang Jaha/Hj. Sangi

- Timur : Hamal/Bendolo

- Selatan : Muktar

- Barat : Jalan

2. Tanah dan kebun warisan Almarhum M. Amir bin H. Umareng Patata

a. sebahagian perumahan SHM 950 yang terletak di Jl. H. Andi Muh.

Arsyad Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare. Batas-batas:

- Utara : Tanah Milik H. Adnan/bagian Mukhtar

- Timur : Jl. H. Andi Muh. Arsyad

- Selatan : Saluran Air

- Barat : Tanah bahagian Abd. Rahman Umsya

a. sebidang tanah milik Landrente Kohir No. 247 C.1 Luas 0,65 Ha terletak di

Lero Menralo Kec. Suppa Kab. Pinrang. Batas-batas:

- Utara : A. Maemuna

- Timur : Salma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Andi Sinta

- Barat : Muh. Amin

Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa lelaki H. Umareng bin Patata nenek para penggugat dan para tergugat telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan di masa hidupnya alm. H. Umareng bin Patata mengawini alm. Hj. Sohora yang meninggal dunia masing-masing pada tahun 1997.

1. Bahwa dari hasil perkawinannya antara H. Umareng bin Patata dengan istrinya Hj.

Sohora telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- M. Muchtar bin Umareng (meninggal dunia pada tahun 2003)
- M. Amir bin Umareng (meninggal dunia pada tahun 2004)
- Hj. Muhana bin Umareng (meninggal dunia pada tahun 1996)
- Abd. Rahman Umsya bin Umareng (meninggal dunia pada tahun 1988)

2. Bahwa semasa hidupnya H. Umareng bin Patata dengan istrinya Hj. sohora mempunyai 4 (empat) orang anak tersebut di atas, juga mempunyai harta benda berupa tanah perkebunan, tanah perumahan dan tambak.

3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1984 H. Umareng bin Patata dan istrinya Hj. Sohora membuat Surat Penyerahan Harta Warisan/Hibah harta miliknya kepada keempat anaknya tersebut di atas dan menerimanya sekaligus menandatangani surat tersebut.

4. Bahwa dari Surat Pernyataan Harta Warisan/Hibah tersebut H. Umareng bin Patata dengan istrinya H. Sohora telah mengajukan permohonan Hibah di Pengadilan Agama Parepare tanggal 5 November 1984 yang terdaftar dalam buku Register No. 216/1984 yang amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI

MENETAPKAN:

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon



- menetapkan/----- pemberian (hibah) pemohon (H. Umareng bin Patata) kepada termohon (keempat anaknya) karena telah memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan hukum Islam.
- Semua ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibebankan kepada pemohon.
- 5. Bahwa dari keempat anak H. Umareng bin Patata dengan istrinya Hj. Sohora dua diantaranya tidak mempunyai anak atau keturunan.
 - a. Alm. M. Amir bin Ummareng semasa hidupnya telah kawin dengan istri nya Hj. Sitti Rabiah yang masih hidup tidak mempunyai anak atau keturunan.
 - b. Sedangkan Alm. Hj. Muhana binti Umareng tidak pernah kawin dan tidak mempunyai keturunan meninggal dunia pada tahun 1996.
- 6. Bahwa Alm. Abd. Rahman Umsyah bin Umareng semasa hidupnya kawin dengan istrinya Alm. Mutmainnah Al Qadri meninggal dunia pada tahun 1992 melahirkan 5 orang anak yaitu:
 - Saiful bin Abd. Rahman Umsya
 - Zaldi bin Abd. Rahman Umsya
 - Sahmil bin Abd. Rahman Umsya
 - Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya
 - Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya
- 7. Sedangkan Alm. M. Muchtar bin Umareng semasa hidupnya kawin dengan istrinya Dg. Marennu yang masih hidup (turut tergugat I), melahirkan 2 orang anak yaitu:
 - Abunawar bin Muchtar
 - Anwar bin Muchtar
- 8. Bahwa setelah meninggal Hj. Muhanah binti Umareng tahun 1996 dan Alm. M. Amir bin Umareng pada tahun 2004 semua harta miliknya (obyek sengketa) yang



diperoleh berdasarkan hibah yang diputuskan di Pengadilan Agama Parepare dari orang tuanya, dikuasai seluruhnya oleh tergugat I dan dan tergugat II termasuk surat-surat atau alas hak objek sengketa.

9. Bahwa pada tahun 2007 para penggugat menyampaikan kepada para tergugat dan para turut tergugat baik secara langsung maupun dengan bantuan pemerintah setempat dengan maksud agar seluruh objek sengketa dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak, akan tetapi para tergugat-tergugat menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas.
10. Bahwa beberapa dari tanah dari objek sengketa atas nama milik Alm. Hj. Muhanah binti Ummareng dan Alm. M. Amir bin Ummareng secara diam-diam dialihkan ke tangan orang lain oleh tergugat I dan tergugat II baik dalam bentuk jual beli/gadai dan mengontrakkan ataupun berkaitan lainnya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain yang berhak, maka segala bentuk dan status surat-surat ataupun perikatan-perikatan yang dibuat oleh antara tergugat-tergugat dengan pihak lain adalah melawan hukum dan tidak mengikat dan batal demi hukum.
11. Bahwa perbuatan-perbuatan para tergugat-tergugat jelas melawan hukum dan merampas hak para ahli waris lainnya (para penggugat) dan sangat merugikan dan kepentingan hak para ahli waris Alm. Hj. Muhanah binti Ummareng dan Alm. M. Amir bin Ummareng yakni para penggugat-penggugat.
12. Bahwa akibat perbuatan para tergugat, penggugat sangat khawatir obyek sengketa yang masih berupa budel warisan tersebut akan habis dijual dan digadaikan dan harganya dinikmati sendiri oleh para tergugat tanpa menghiraukan para hak ahli waris lainnya, maka dimohonkan kiranya terhadap seluruh obyek sengketa poin 1A-C dan poin 2 A-B tersebut diletakkan sita jaminan.
13. Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa tersebut merupakan budel warisan Alm. Hj. Muhanah binti Ummareng (belum pernah dibagi waris) maka berdasarkan



dan beralasan hukum seluruh obyek sengketa dibagi waris kepada para ahli waris, masing-masing bagi para penggugat dan para tergugat sesuai hukum faraidh, baik secara natura maupun innatura atau harganya dinilai sesuai dengan nilai standar pada perkara ini digelar.

14. Bahwa gugatan dalam perkara ini didukung dengan alas hak yang kuat dan sempurna, maka berdasar dan beralasan hukum dalam perkara ini segera dapat dialankan (eksekusi) lebih dahulu, meskipun para tergugat menempuh upaya hukum verzet, banding, atau kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat I, Saiful bin Abd. Rahman Umsya, penggugat II, Zaldi bin Abd. Rahman Umsya, penggugat III, Sahmil bin Abd. Rahman Umsya, penggugat IV, Fahrannas bin Abd. Rahman Umsya, penggugat V, Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya dan tergugat I Abu Nawar bin Muktar, tergugat II Anwar bin Muktar adalah ahli waris pengganti Alm. Hj. Muhana binti Umareng dan Alm. M. amir bin Umareng. Sedangkan turut tergugat I Dg. Marennu adalah ahli waris M. Muchtar bin Umareng (istri) sedangkan turut tergugat II Hj. Sitti Rabiah adalah ahli waris M. Amir bin Umareng (istri).



3. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh obyek sengketa dengan letak luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada gugatan poin I a/d dan poin II a s/d b.

a. sebidang tanah sertifikat hak milik No. 952/SUS No.388/1983 luas 2577. Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jl. Titang
- Timur : Lorong
- Selatan : H. Banti, SHM 953
- Barat : SHM 953

b. sebahagian tanah perumahan SHM 950 yang terletak di Jalan Petta Oddo Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lasiang, H. Baru, Malang
- Timur : Tanah Bapaknya Yaya
- Selatan : Tanah bahagian Abd. Rahman Umsya, La Haseng (Ambo Mari)
- Barat : Jl. Petta Oddo

c. sebidang tanah perumahan milik Landrente Kohir No.327C.1 luas 0,06 are terletak di Jl. Titang Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare dengan batas-batas:

1. - Utara : Tanah H. Puddu, La Podding
- Timur : Jalanan/Lorong
- Selatan : Jl. Titang
- Barat : Jalanan/Lorong
2. - Utara : Jl. Titang
- Timur : Tanah H. Kallolo
- Selatan : Tanah H. Kallolo
- Barat : I Bumbu



d. $\frac{1}{2}$ dari tanah milik Landrente Kohir No. 586 Luas 1,28 Ha di atasnya terdapat tanaman kelapa terletak di Desa Lero B Kec. Suppa Kab. Pinrang. Batas-batasnya:

- Utara : Puang Jaha/Hj. Sangi
- Timur : Hamal/Bendolo
- Selatan : Muktar
- Barat : Jalanan

2. Tanah dan kebun warisan Alm. M. Amir bin H. Umareng Patata

a. sebidang tanah perumahan SHM 950 yang terletak di Jl. H. Andi Muh.

Arsad Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare. Batas-batas:

- Utara : Tanah Milik H. Adnan/bagian Mukhtar
- Timur : Jl. H. Andi Muh. Arsad
- Selatan : Saluran Air
- Barat : Tanah bahagian Abd. Rahman Umsya

b. sebidang tanah milik Landrente Kohir No. 247 C.1 Luas 0,65 Ha

terletak di Lero Menralo Kec. Suppa Kab. Pinrang. Batas-batas:

- Utara : A. Maemuna
- Timur : Salma
- Selatan : Andi Sinta
- Barat : Muh. Amin

adalah harta budel warisan Alm. Hj. Muhana binti Umareng dan Alm. M. Amir bin Umareng yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yakni para penggugat dan para tergugat dan para turut tergugat selaku ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum faraid.



1. Menetapkan menurut hukum hak dan bagian masing-masing para ahli waris Alm. Hj. Muhana binti Umareng dan Alm. M. Amir bin Umareng sesuai ketentuan hukum faraidh.
2. Menyatakan menurut hukum segala bentuk dan status surat-surat atau perikatan-perikatan yang dibuat oleh antara para tergugat dengan pihak lain adalah melawan hukum dan tidak mengikat/ batal demi hukum.
3. Menghukum para tergugat dan atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan, menyerahkan hak/bagian para penggugat sesuai hak masing-masing secara utuh dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka semua objek sengketa dijual lelang dimuka umum dan kemudian harganya diserahkan kepada ahli waris para penggugat dan para tergugat sesuai haknya bagian masing-masing.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan atas seluruh obyek sengketa adalah sah, kuat dan berharga adanya.
5. Menghukum para turut tergugat untuk mentaati isi putusan ini.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini segera dapat dijalankan, dilaksanakan terlebih dahulu (eksekusi) meskipun para tergugat menempuh upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi, ataupun upaya hukum lainnya.
7. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa turut tergugat I dan turut tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran turut tergugat I dan turut tergugat II disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum

Bahwa, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka majelis hakim menganjurkan penggugat dan tergugat menempuh upaya tersebut, dan sesuai dengan kesepakatan kuasa para penggugat dan kuasa tergugat I dan II, maka ditetapkan Drs. H. Gunawan, M.H. sebagai hakim mediator.

Bahwa, upaya mediasi telah ditempuh oleh penggugat dan tergugat dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 45/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal 29 Maret 2011 proses mediasi antara penggugat dan tergugat tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, atas gugatan tersebut, para tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 20 Mei 2011, yang secara ringkasnya memuat hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa para penggugat mengajukan gugatan malwaris terhadap tergugat I dan II, maupun turut tergugat II Daeng Marennu istri almarhum M. Muchtar, dan turut tergugat II, Hajja Sitti Rabiah istri Almarhum M. Amir;



bahwa para penggugat mengajukan gugatan dan mengikut sertakan turut tergugat I, dan turut tergugat II dalam perkara ini di dalam posita gugatan para penggugat tidak diuraikan secara jelas dan rinci apakah kedudukan hukum maupun hubungan hukum antara para penggugat dengan turut tergugat I, dan turut tergugat II, tidak disebutkan secara jelas dan rinci apakah turut tergugat I, dan turut tergugat II, sebagai ahli waris dalam perkara ini? ataukah turut tergugat I dan II, sebagai pihak ke tiga yang diikutkan dalam perkara ini, yang menguasai objek sengketa, agar pihak ketiga yang diikutkan dalam perkara ini menaati isi putusan, tidak disebutkan secara jelas dan rinci di dalam posita gugatan para penggugat, sehingga dengan demikian gugatan para penggugat dalam perkara ini, adalah “gugatan yang kabur” (Obscuur Libele).

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libele)

Bahwa gugatan para penggugat, Saiful bin Abd. Rahman Umsyah, dkk dalam perkara malwaris tanah warisan peninggalan Almarhum Hj. Muhana binti Umareng Patata dan tanah dan kebun warisan Almarhum M. Amir bin Umareng Patata, telah diregister didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor : 45/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 9 Februari 2011. Dengan alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan para penggugat (posita gugatan), halaman 4 (empat) baris ke 15 (lima belas) gugatan para penggugat menyebutkan sebagai berikut;

(posita angka 1 dan seterusnya sampai posita angka 15 oleh kuasa tergugat I dan tergugat II disalin ulang)

2. Bantahan dan Jawaban Atas Dalil-Dalil Gugatan Para Penggugat (Posita Gugatan)

1. Bahwa dalil gugatan para penggugat, halaman 2 (dua) baris ke 23 (dua puluh tiga) sampai dengan baris ke 30 (tiga puluh) poin angka 1 (satu) huruf a, bersambung ke halaman 3 (tiga) baris ke 1 (satu) sampai dengan baris ke 27 (dua puluh tujuh) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dari atas surat gugatan para penggugat, mengenai tanah warisan peninggalan Almarhum Hj. Muhana binti



Umareng Patata yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya dan halaman 3 (tiga) baris ke 28 (dua puluh delapan) poin angka 2 (dua) huruf a, huruf b, surat gugatan para penggugat bersambung ke halaman 4 (empat) baris ke 2 (satu) sampai dengan baris ke 9 (sembilan) adalah tanah dan kebun waris almarhum M. Amir bin Umareng Patata, yang merupakan budel warisan yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris.

Bahwa dalil dan uraian gugatan tersebut diatas adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

2. bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat poin angka 4 (empat) baris ke 1 (satu) sampai dengan baris ke 5 (lima) adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dengan alasan dan dasar pertimbangan hukum Surat Penyerahan Harta Warisan tanggal 11 oktober 1984 yang dibuat oleh Almarhum H. Umareng bin Patata dan Almarhum Hj. Sohora membuat Surat Penyerahan Harta Warisan/Hibah harta milik kepada keempat anaknya masing-masing; 1. M. Muchtar, 2. M. Amir Patata, 3. H. Muhana, 4. Abd. Rahman Umsyah.

Bahwa atas dasar surat yang dibuat H. Umareng Bin Patata, dan Hj. Sohora semasa hidupnya tersebut dan ditandatangani oleh yang menyerahkan yaitu: H. Umareng Bin Patata dan Hj. Sohora dan yang menerima penyerahan harta warisan yaitu 1. M. Muchtar, 2. M. Amir Patata, 3. H. Muhana, 4. Abd. Rahman Umsyah atas dasar surat penyerahan harta warisan tersebut, kemudian oleh H. Umareng Bin Patata dijadikan dasar mengajukan permohonan hibah kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare, dan selanjutnya hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini (hibah) warisan kepada ke 4 (empat) anak kandung H. Umareng Bin Patata, yang bersidang telah memberikan putusan



nomor 216/1984, tertanggal 24 desember 1984, dalam mengadili memeriksa memutus perkara (hibah) dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya telah keliru, tidak cermat, salah dalam memerikan pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya dalam putusan perkara tersebut.

1. Surat Penyerahan Harta Warisan tertanggal 11 oktober 1984 adalah tidak mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan (Batal Demi Hukum) oleh karena orang tua tergugat I dan tergugat II (M. Muchtar) semasa hidupnya tidak pernah menandatangani surat tersebut, tanda tangan disurat tersebut berbeda dengan tanda tangan M. Muchtar semasa hidupnya yang diketahui oleh tergugat I dan tergugat II, buktinya M. Muchtar pernah menandatangani surat pernyataan belum pernah kawin dalam hal tergugat I, pernah mendaftar sebagai calon taruna AKABRI Kepolisian tahun 1983, dan serta surat pernyataan kesanggupan orang tua/wali untuk mengembalikan biaya (ganti rugi) dan diperkuat bukti surat Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Muchtar. Dan karena surat penyerahan harta warisan yang dibuat dijadikan dasar untuk mengajukan penyerahan harta warisan (hibah) kepada Pengadilan Agama Parepare, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan sebagai putusan yang tidak mengikat untuk pelaksanaan dalam penyerahan harta warisan tersebut.

2. Surat Kuasa Mewakili Menerima Penyerahan Harta Warisan

bahwa di dalam putusan perkara hibah Nomor 216/1984 tanggal 29 Desember 1984, di dalam alasan-alasan permohonan penyerahan hibah (posita) pada halaman 4 (empat) baris ke 16 (enam belas) sampai dengan baris ke 18 (delapan belas) menyebutkan; "bahwa Abd. Rahman Umsyah (B4) diberi kuasa oleh saudara-saudaranya untuk menerima atau mewakili menerima pemberian pihak pertama tersebut di Pengadilan Agama Parepare



(sesuai surat kuasa 7 Oktober 1982)”. Bahwa surat kuasa tertanggal 7 Oktober 1982, sampai saat ini tergugat I, dan tergugat II, tidak pernah melihat surat kuasa tersebut, begitu pula M. Muchtar semasa hidupnya tidak pernah memberitahukan tentang ada surat kuasa tersebut kepada tergugat I, dan II.

3. Pertimbangan hukum

bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara nomor 216/1984, tertanggal 29 Desember 1984 pada halaman 3 (tiga) menyebutkan :”... menimbang bahwa termohon berjanji akan memelihara kedua orang tuanya serta berjanji pula akan memberikan hasil kebun, hasil empang dan lain-lain kepada ayahnya sebagai kewajiban anak kepada orang tuanya, ...”. Bahwa jauh sebelum penyerahan harta warisan, Abd. Rahman Umsyah sudah bertempat tinggal tetap di Wani Kab. Donggala Sulawesi Tengah yaitu sejak tahun 1970 sampai akhir hayatnya, sehingga kewajiban sebagai penerima hibah tidak pernah dilaksanakan, akan tetapi kewajiban memelihara kedua orang tua almarhum H. Umareng bin Patata Almarhum Hj. Sohona dipelihara oleh ketiga anaknya masing-masing Hj. Muhana dan M. Amir Patata dan selanjutnya dipelihara oleh M. Muchtar sampai akhir hayatnya.

bahwa selanjutnya di dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 216/1984 tertanggal 29 desember 1984, pada halaman 4 (empat) menyebutkan: “... menimbang meskipun pemohon dan termohon tidak hadir dalam sidang terakhir akan tetapi syarat pemohon telah terpenuhi olehnya itu dapat dipertimbangkan, ... menimbang syarat-syarat hibah terpenuhi oleh karena itu majelis hakim pengadilan agama dapat menerima permohonannya” bahwa pertimbangan hukum hakim pengadilan agama kota parepare dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara putusan penyerahan harta



warisan (hibah) telah keliru, tidak teliti, tidak cermat, salah dalam memutuskan perkara ini, tidak dihadiri oleh pemohon dan termohon, sehingga putusan perkara Nomor 216/1984, tanggal 29 Desember 1984, adalah batal demi hukum, dimana putusan pengadilan agama parepare tidak mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan oleh karena putusan penyerahan harta warisan (hibah) di luar hadirnya pemohon dan termohon, ketidak hadiran pemohon dan termohon pada sidang terakhir (pembacaan) putusan Nomor 216/1984, tanggal 29 desember 1984 tidak jelas disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim pengadilan agama kota parepare, tersebut sehingga putusan Nomor : 216/1984, tanggal 29 desember 1984, tidak mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan bagi para ahli waris almarhum H. Umareng bin Patata dan Almarhum Hj. Sohora untuk dilakukan penyerahan harta warisan (hibah) kepada masing-masing ahli warisnyayang berhak. penyerahan harta warisan (hibah) dari pemohon dan termohon adalah batal demi hukum.

4. Amar Putusan

Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 216/1984, tanggal 29 Desember 1984, amarnya sebagai berikut;

Mengadili;

Menetapkan:

- Menerima / mengabulkan permohonan pemohon
- menetapkan/ mensyahkan pemberian (hibah) pemohon (H. Umareng bin Patata) kepada termohon (keempat anaknya) karena telah memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan hukum Islam.
- Semua ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibebankan kepada pemohon.



bahwa amar putusan tersebut tidak menyebutkan secara rinci dan jelas apa saja yang dikabulkan adalah suatu keharusan dan wajib untuk disebutkan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan sehingga dengan demikian Amar Putusan perkara penyerahan harta warisan (hibah) putusan Nomor 216/1984 tanggal 29 Desember 1984, adalah amar yang tidak mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan”. Amar Putusan harus dibatalkan”.

4. bahwa tergugat I dan tergugat II membantah uraian-uraian dan dalil-dalil gugatan para penggugat posita angka 9 (sembilan), posita angka 10 (sepuluh) posita angka 11 (sebelas) dan posita angka 12 (duabelas) adalah tidak benar, penggugat hanya memutarbalikkan fakta, dengan alasan sebagai berikut:

bahwa tidak benar tergugat I dan tergugat II, menguasai seluruh harta milik alm. Hj. Muhana binti Ummareng setelah meninggal dunia pada tahun 1996, dan harta milik alm. M. Amir setelah ia meninggal dunia pada tahun 2004, akan tetapi justru sebaliknya para penggugatlah yang telah menguasai dan menjual sebahagian harta peninggalan penyerahan warisan alm H. Umareng Patata dan alm. Hj. Sohora, dengan jalan dan alasan-alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Parepare perkara Nomor: 10/Pdt.G/2008/PN Pare., gugatan penyerahan (pengosongan) harta warisan (hibah) dari Alm. H. Umareng bin Patata berdasarkan putusan perkara penyerahan harta warisan (hibah) putusan Nomor 216/1984, tanggal 29 Desember 1984, melawan para tergugat I, dan tergugat II, dengan Putusan Verstek tanggal 4 September 2008, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili



- Menyatakan para tergugat dan para turut tergugat telah dipanggil secara dan patut menurut hukum tidak hadir dalam persidangan.
- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian dengan verstek.
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.
- Menyatakan penggugat pemilik sah dari tanah pekarangan empang (tambak) dengan Sertifikat Hak Milik 953-SUS Nomor 389/1983 seluas 7.989 m2 yang terletak di Cempae, Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Titang
- Timur : Lorong
- Selatan: Empang H. Latief
- Barat : Selokan/Jalan
- Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan empang (tambak) dengan Sertifikat Hak Milik 953-SUS Nomor 389/1983 seluas 7.989 m2 yang terletak di Cempae, Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Titang
- Timur : Lorong
- Selatan: Empang H. Latief
- Barat : Selokan/Jalan

tersebut kepada penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa ada beban apapun.



- Menghukum kepada para tergugat untuk mematuhi putusan ini.
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 10/Pdt.G/2008/PN Pare tanggal 10 September 2008, adalah putusan tidak mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan oleh para ahli waris Alm. H. Ummareng Patata dan Alm. Hj. Sohora (penyerahan harta warisan tertanggal 11 Oktober 1984 dan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 216/1984, tanggal 29 Desember 1984), dimana obyek sengketa dalam perkara ini. Para tergugat telah mengalihkan dengan jalan menjual kepada pihak lain yaitu Hajjah Maskida, NC, BSc. selaku pihak pembeli dan Saiful bin Abd, Rahman Umsyah dkk selaku pihak penjual. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 258/JB/SRG/IX/2010 tertanggal 22 September 2010, dibuat di hadapan Dalwiah Pida, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Padahal obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2008/PN Pare tanggal 10 September 2008, belum pernah dieksekusi, belum pernah terlaksana oleh karena obyek sengketa dimaksud dalam putusan tidak jelas batas dan luasnya, sehingga eksekusi tidak pernah dilaksanakan, akan tetapi tanpa sepengetahuan para tergugat para penggugat telah mengalihkan kepada orang lain. Begitupula terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1042, an Ummareng Patata, seluas 4153 m2, terletak di Kelurahan Watang Soreang, (sekarang Kelurahan Bukit Harapan), Kecamatan Soreang Kota Parepare, telah dibalik nama Warisan “berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat para ahli waris tanggal 14 Juli 2008, disaksikan oleh Kepala Desa Wani II, Nomor 32/Kep.DW.11/SKW/07/2006 dan dikuatkan oleh Camat Tanan Tove A. Tafif, S.Sos Nomor 01/Pem/VII/2008, tanggal 16 Juli 2008, dan selanjutnya para penggugat mengalihkan menjual obyek sengketa kepada pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 2003/KKS/2008, tertanggal 18 Desember tahun 2008, dimana Saiful Bin Abd. Rahman Umsyah dkk, selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual dan Hija Marul NC, BSc. selaku pembeli Akta mana dibuat di hadapan Camat Soreang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Rusdi, S.H.

Bahwa perbuatan para penggugat tersebut di atas adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karena jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena jual beli obyek sengketa dilakukan tanpa sepengetahuan para tergugat I, dan tergugat II, sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Alm. H. Ummareng bin Patata dan Alm. Hj. Sohora yang jatuh kepada ahli waris yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil bantahan jawaban para tergugat I dan tergugat II yang telah dikemukakan di atas, sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memberikan Putusan perkara ini, mengenai eksepsi dan diajukan oleh kuasa para tergugat I dan tergugat II patut dan beralasan dan berdasar hukum dipertimbangkan Hakim Majelis Pengadilan Agama Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh para tergugat I dan tergugat II patut dan beralasan dan berdasar hukum
2. Menyatakan gugatan para penggugat Saiful Bin Abd. Rahman Umsyah kabur tidak jelas (obscur libeli) atau gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan para penggugat baik dalam dalil-dalil gugatan (posita gugatan) penggugat maupun yang terdapat dalam petitum, adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum oleh karena gugatan tersebut tidak dapat dimintakan pembagian warisan peninggalan Alm. Hj.



Muhana Bin Ummareng dan Alm. M. Amir Bin Ummareng, yang ditinggalkan semasa hidupnya berdasarkan surat penyerahan harta warisan tertanggal 11 Oktober 1984, yang diputuskan Pengadilan Agama Parepare, berdasarkan Putusan Nomor 216/1984, tertanggal 29 Desember 1984, mengenai perkara penyerahan harta warisan (hibah) yang dilakukan oleh pemohon Alm. H. Umareng bin Patata dengan Alm. Hj. Sohora semasa hidupnya, terhadap keempat anak kandung, yang diwakili oleh salah satu saudara kandungnya dalam hal penyerahan Hibah oleh karena tidak beralasan, tidak berdasar hukum serta tidak mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan adalah Batal demi hukum.

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. M. Amir Bin Ummareng harta warisannya telah dihibahkan kepada kemanakannya Abunawar, SH. sebidang tanah seluas kurang lebih 1113 m² (seribu seratus tiga belas metere persegi) yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan SHM Nomor 1248/Wt Soreang, dihibahkan kepada Abunawar, S.H. pada tanggal 18 Februari 2000 berdasarkan Akta Hibah Nomor 22/Kec. Soreang/II/2000, yang dibuat di hadapan Habib Abubakar, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama Abunawar, S.H.
3. Bahwa sebahagian dalil-dalil gugatan para penggugat adalah tidak dikuasai dan dimiliki oleh tergugat I, dan tergugat II, bahkan obyek sengketa dimaksud para tergugat tidak ada sama sekali yaitu obyek sengketa poin angka 1 (satu) huruf c, yaitu sebidang tanah perumahan milik Landrente Kohir Nomor 327 C.I luas 0,06 are terletak di Jalan Titang Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. - Utara: Tanah H. Puddu La Podding

- Timur: Jalanan/Lorong
- Selatan: Jalan Titang
- Barat: Jalanan/Lorong

2. - Utara: Jalan Titang

- Timur: Tanah H. Kallolo
- Selatan: Tanah H. Kallolo
- Barat: I Bumbu

Adalah harta warisan (Hibah) yang diberikan oleh pemohon Alm. H. Umareng bin Patata dan Alm. Hj. Sohora, bukan yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat I, tergugat II, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 216/1984, tertanggal 29 Desember 1984, sehingga dalil-dalil gugatan para penggugat yang terdapat dalam posita gugatan dan maupun dalam petitum gugatan para penggugat adalah tidak benar dan menyatakan gugatan para penggugat setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

4. Bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat dalam posita maupun dalam petitum, selain selebihnya menurut tergugat I dan tergugat II, adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Oleh karena tidak didasari atas adanya alasan hak yang sah menurut ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil bantahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, para tergugat I, tergugat II, memohon ke hadapan Yang Mulia Ketua/hakim Majelis yang megadili memeriksa dan memutus perkara dalam pokok perkara dalam amar putusannya berbunyi:



1. Menolak gugatan para penggugat Saiful Bin Abd. Rahman Umsyah dkk, seluruhnya.
2. Menyatakan surat penyerahan harta warisan (Hibah) tertanggal 11 Oktober 1984 yang dibuat oleh pemohon (Alm. H. Umareng bin Patata) dan Alm. Hj. Sohora dengan ke 4 (empat) anaknya yang menerima harta warisan (hibah) adalah tidak beralasan, tidak berdasar hukum, tidak mengikat untuk ditaati dan dijalankan adalah batal demi hukum.
3. Menyatakan putusan perkara penyerahan harta warisan (hibah) putusan Nomor 216/1984 tertanggal 29 Desember 1984, tidak beralasan, tidak berdasar hukum, tidak mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan adalah batal demi hukum.
4. Menyatakan seluruh obyek sengketa dalam perkara ini belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya yang berhak, kecuali yang sudah diserahkan dan dihibahkan oleh Alm. M. Amir bin Ummareng semasa hidupnya.
5. Menyatakan perbuatan hukum mengalihkan atau menjual kepada para penggugat Saiful bin Abd. Rahman Umsyah dkk, yang telah mengalihkan harta peninggalan (warisan Alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata dan Alm. M. Amir bin Ummareng Patata) adalah tidak mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan (batal demi hukum).
6. Menghukum kepada para penggugat Saiful bin Abd. Rahman Umsyah dkk, dalam perkara ini untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban para tergugat tersebut, para penggugat telah mengajukan replik tertulis sebagaimana replik para penggugat tertanggal 7 Juni 2011, yang secara ringkasnya memuat hal-hal sebagai berikut:



I. Dalam Eksepsi

1. Penggugat menyatakan dengan tegas bertetap pada gugatan penggugat tertanggal 24 Januari 2011, yang akan diperkuat dengan fakta-fakta, bukti-bukti dan argumentasi-argumentasi hukum.

2. Bahwa apa yang diutarakan tergugat dalam eksepsi, sesungguhnya bukan eksepsi, sebagaimana diatur dalam hukum acara HIR maupun R.Bg. Bahwa apa yang dikemukakan tergugat dalam eksepsinya sama sekali tidak menyangkut hal-hal yang dikemukakan, tapi tidak lebih dari suatu jawaban yang mengada-ada, asal menjawab.

Bahwa tidaklah benar eksepsi tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (obscuur libel) mengenai tidak jelasnya ditarik turut tergugat I dan tergugat II adalah eksepsi mengada-ada belaka.

Bahwa di dalam gugatan penggugat baik posita maupun petitumnya sudah jelas dan terinci sebagaimana posita gugatan hal. 5 poin 6a dan hal poin 8 sedangkan petitumnya terdapat di hal 7, 8 poin dua baris ke 9, 11, 12.

Bahwa tergugat dengan menunjuk beberapa yurisprudensi tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil eksepsi tergugat tersebut.

Bahwa apa yang dikemukakan dalam jawabannya menyangkut "eksepsi" sungguh tidak masuk dalam substansi permasalahan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tergugat tidak dari tergugat dalam berdasar, maka menurut hukum patutlah ditolak.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang penggugat kemukakan dalam jawaban atas eksepsi tergugat di atas sepanjang memiliki korelasi dengan pokok perkara, maka dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan replik atau tanggapan atas jawaban dari tergugat dalam pokok perkara.



2. Bahwa tidak ada hal-hal yang secara signifikan dari jawaban tergugat yang dapat melemahkan gugatan penggugat dengan kata lain bahwa jawaban tergugat sama sekali tidak menyentuh substansi pokok perkara, hal itu menunjukkan bahwa tergugat mencari-cari perkara dengan mulai memasuki secara melawan hukum waris penggugat, oleh karenanya jawaban tergugat patutlah dikesampingkan.

3. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara pada hal. 5 poin 2 angka 1 dan 2, hal. 6 hal. 7 adalah jawaban yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, karena tergugat hanya mempersoalkan penyerahan harta warisan tanggal 11 Oktober 1984 dan putusan Pengadilan Agama Nomor 216/1984 tanggal 29 Desember 1984 yang meminta majelis hakim perkara Nomor 45/Pdt.G/2011/PA. Pare untuk dibatalkan.

Bahwa apakah tergugat tidak menyadari atau seolah-olah tidak mau tahu bahwa penyerahan surat harta warisan dan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 216/1984 yang membuat dan yang mengajukan ke Pengadilan Agama Parepare adalah pemilik harta warisan yaitu H. Ummareng dengan istrinya H. Sohora kepada ke 4 anaknya, sedangkan para penggugat tidak pernah mengetahui hal tersebut, kenapa justru tergugat-mengajukan mempersoalkan surat pemberian dan putusan Pengadilan Agama tersebut.

Bahwa mengenai adil tidaknya pemberian harta warisan H. Ummareng kepada ke 4 anaknya, penggugat bukan kapasitasnya untuk menilai adil tidaknya pemberian itu, justru ke 4 anaknya H. Ummareng Patata telah menerima baik semuanya, terbukti bahwa beberapa bagian tanah telah dijual seperti M. Amir, Hj. Muhana telah menjual sebahagian bagiannya tersebut termasuk bahagian orang tua tergugat dijualnya dan tidak ada yang menghalanginya.

4. Bahwa mengenai jawaban tergugat hal. 8 poin 2 dan 3, hal 9, hal. 10 poin 4 adalah jawaban tidak benar.



Bahwa Putusan Pengadilan Agama No 216/1984 yang dipersoalkan adalah Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebab seandainya salah satu dari ke 4 anak H. Ummareng tidak menerima putusan tersebut termasuk orang tua tergugat semestinya ia melakukan upaya banding, kenapa justru tergugat mempersoalkannya lagipula yang menjadi pokok perkara Nomor 45/Pdt.G/2011/PA Pare. adalah harta warisan Hj. Muhana dan harta warisan M. Amir dimana keduanya tidak mempunyai keturunan melainkan hanya keponakannya sebagai ahli waris (penggugat dan tergugat).

Berdasarkan uraian-uraian jawaban/tanggapan atas jawaban tergugat pada pokok perkara, maka tibalah penggugat pada akhir jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Bahwa atas replik para penggugat, para tergugat mengajukan duplik tertulis sebagaimana duplik para tergugat tertanggal 14 Juni 2011 secara ringkasnya memuat hal-hal sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa eksepsi tergugat I dan tergugat II sudah tepat dan benar sehingga patut dipertimbangkan dan dikabulkan dengan alasan; bahwa dasar gugatan para penggugat adalah berdasarkan Surat Penyerahan Harta Warisan/Hibah dari alm H. Ummareng Patata dan alm. H. Sohora, dan berdasarkan surat tersebut kedua alm. Mengajukan permohonan hibah ke Pengadilan Agama Parepare yang dikabulkan dengan Salinan Putusan Nomor 216/1984,



tertanggal 29 Desember 1984, “Pada hari itu juga diucapkan dan diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh pemohon dan termohon”.

2. Bahwa gugatan para penggugat dalil gugatan penggugat menuntut pembagian harta warisan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata dan alm. M. Amir bin Ummareng Patata, sedangkan, para penggugat mendasarkan gugatannya pada Surat Penyerahan Harta Warisan/Hibah H. Ummareng Patata dan H. Sohora kepada keempat anaknya, jadi ada keraguan dimana harta yang digugat para penggugat untuk dibagi sebagai budel waris? Di sisi lain harta warisan tersebut telah dibagi dan diterima oleh masing-masing anak kandung alm. H. Ummareng Patata dengan alm. H. Sohora semasa hidupnya berdasarkan Surat Penyerahan Harta Warisan/Hibah dan seterusnya Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 216/1984. Hal ini menjadi kerancuan (ketidakjelasan) surat gugatan penggugat apakah gugatan para penggugat didasarkan atas gugatan pembahagian harta warisan (budel waris) ataukah dasar gugatan adanya surat penyerahan harta warisan/hibah harta milik H. Ummareng Patata dan H. Sohora semasa hidupnya berdasarkan Putusan 216/1984, di mana obyek sengketa dikuasai tergugat I dan tergugat II, sehingga dengan demikian surat gugatan penggugat obscur libele, atau gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
3. Bahwa para penggugat menuntut harta warisan yang ditinggalkan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata dan alm. M. Amir bin Ummareng Patata, dalil tidak beralasan karena semasa hidupnya alm. M. Amir bin Ummareng Patata telah menghibahkan



sebahagian hartanya kepada kemenakannya bernama Abunawar, S.H. berdasarkan Akta Hibah Nomor 22/Kec.Soreang/II/2000, tertanggal 18 Februari 2000, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Habibah Abubakar, S.H, atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1113 m2 yang terletak di Kelurahan watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1248/Wt.Soreang, An. M. Amir bin Ummareng Patata sekarang sudah dibalik nama berdasarkan Akta Hibah Nomor 22/Kec.Soreang/II/2000, tertanggal 18 Februari 2000, sehingga dengan demikian hibah tersebut mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan.

4. Bahwa obyek sengketa yang digugat penggugat Point angka 1 huruf c, bahwa obyek sengketa yang dimaksud para penggugat tersebut tidak dikuasai dan tidak dimiliki oleh para tergugat I dan tergugat II, hanya versi para penggugat, sesungguhnya tidak demikian, obyek sengketa tersebut tidak ada samasekali.
5. Bahwa dalam dalil gugatan para penggugat, Daeng Rennu istri dari alm. M. Muchtar bin Ummareng tidak disebutkan sebagai ahli waris alm. M. Muchtar bin Ummareng, sedangkan dalam petitum diteapkan sebagai ahli waris, demikian pula dengan Hj. Sitti Rabiah istri alm. M. Amir bin Ummareng, sehingga antara posita dan petitum tida lengkap, tidak saling mendukung, sehingga tidak perlu dipertimbangkan, harus dikesampingkan (gugatan tidak dapat diterima).
6. Bahwa selain selebihnya ditetapkannya Daeng Rennu istri dari alm. M. Muchtar bin Ummareng adalah tidak tepat karena tidak mempunyai hubungan darah dan perkawinan dengan Hj. Muhana



binti Ummareng Patata dan M. Amir bin Ummareng Patata, demikian pula dengan Hj. Sitti Rabiah istri alm. M. Amir bin Ummareng tidak tepat ditetapkan sebagai ahli waris karena pembagian harta warisan ini didasarkan atas harta peninggalan alm. H. Ummareng Patata dan alm. Hj. Sohora, bukan harta gono gini dengan alm. M. Amir bin Ummareng Patata (dimana M. Amir bin Ummareng Patata dan Hj. Muhana binti Ummareng Patata telah mendapat hibah dari orang tuanya menurut versi para penggugat).

7. Bahwa atas alasan dan uraian di atas bahwa replik para penggugat halaman 1 sd. 7 tidak membantah atau mengakui secara diam-diam jawaban tergugat I dan tergugat II, sehingga gugatan para penggugat tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memberikan Putusan perkara ini yang amarnya sebagaimana pada eksepsi/jawaban tergugat I dan tergugat II.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa gugatan para penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Harta Warisan/Hibah harta milik alm. H. Ummareng Patata dan istrinya Hj. Sohora semasa hidupnya kepada keempat anak kandungnya, namun menjadi tanda tanya; salah satu anak bernama M. Muchtar bin Ummareng tidak pernah menandatangani surat tersebut.
2. Bahwa atas dasar Surat Penyerahan Harta Warisan/Hibah tertanggal 11 Oktober 1984 kemudian alm. H. Ummareng Patata mengajukan permohonan Hibah, selanjutnya keluar Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 216/1984 tertanggal 29 Desember 1984, bahwa dalam posita permohonan hibah dimana



Abd. Rahman Umsyah diberi kuasa oleh saudara-saudaranya untuk menerimakan penyerahan harta hibah milik H. Ummareng Patata berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Oktober 1982. oleh tergugat menjadipertanyaan apakah seorang yang menerima hibah dapat dikuasakan? Menurut pemahaman para tergugat berdasarkan hukum perdata, waris dan adat hibah tidak dapat dikuasakan, harus saling berhadapan langsung, nyata. Bahwa dalam penyerahan hibah Putusan Nomor 216/1984 pemohon (pemberi hibah) dengan termohon (penerima hibah) setelah putusan dibacakan tidak saling berhadap-hadapan pada waktu pembahagian,

3. Bahwa replik para penggugat yang menyatakan kenapa salah satu dari ke 4 ahli waris tidak melakukan upaya banding, sementara justru para tergugat yang mempersoalkan Surat Penyerahan Harta Warisan/hibah dan serta Putusan Nomor 216/1984; hal ini karena tergugat I dan tergugat II baru mengetahui hal tersebut berdasarkan gugatan penggugat pada perkara ini, sehingga wajar tergugat I dan tergugat II mempersoalkan keberadaan surat tersebut karena M. Muchtar bin Umareng Patata tidak pernah bercerita tentang surat tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil bantahan dan jawaban dalam duplik yang telah dikemukakan tersebut di atas, para tergugat I, tergugat II, memohon ke hadapan Yang Mulia Ketua/hakim Majelis yang megadili memeriksa dan memutus perkara dalam pokok perkara dalam amar putusannya sebagaimana pada jawaban tergugat I dan tergugat II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah.

I. Surat



- Fotokopi Surat Keterangan Warisan keluarga Abd Rahman Umsyah dengan isterinya Ny. Mutmainnah yang disaksikan oleh Kepala Desa Wani Dua dengan Reg. No. 32/Kep.DW.II/SKW/07/2008 tertanggal 16 Juli 2008 dikuatkan oleh Camat Tanantovea dengan Reg.No. 01/Pim/VII/2008 tertanggal 16 Juli 2008, yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode P1.
- Fotokopi Surat Penyerahan Harta Warisan yang dibuat dan dicap jempol/ ditandatangani oleh Pihak Pertama A.1.; H. Ummareng bin Patata, Pihak Pertama A.2.; H. Sohora (yang menyerahkan) dan Pihak Kedua B.1; M.Muchtar, B.2; M. Amir Patata, B.3; H.Muhana, dan B.4; Abd. Rahman Umsyah tertanggal 11 Oktober 1984 yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode P2.
- Fotokopi Surat Salinan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 216/1984 yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode P3.
- Surat Keterangan (tentang kematian Abd. Rahman Umsyah) Nomor: 59/Sek.DW/II/SK/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wani Dua Kecamatan Tanantovea tertanggal 6 Februari 2008, dan diketahui oleh Camat Tanantovea, yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode P4.
- Surat Keterangan (tentang kematian Mutmainnah A Al-Qadri) Nomor: 60/Sek.DW/II/SK/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wani Dua Kecamatan Tanantovea tertanggal 6 Februari 2008, dan diketahui oleh Camat Tanantovea, yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode P5.

II. Saksi



8. Amiruddin bin Muh. Ali, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan para penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi mengenal H. Ummareng dan Hj. Sohora, suami istri, keduanya telah meninggal dunia;
- bahwa H. Ummareng Patata dan Hj. Sohora dikaruniai empat orang anak masing bernama M. Amir, Muchtar, Hj. Muhana dan Abd. Rahman, keempatnya telah meninggal dunia;
- bahwa alm. M. Amir menikah dengan Hj. Sitti Rabiah tidak pernah bercerai sampai M. Amir meninggal dunia namun dalam perkawinan tersebut keduanya tidak dikaruniai anak;
- bahwa alm. Hj. Muhana semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- bahwa Abd Rahman dikaruniai lima orang anak, namun saksi lupa nama mereka;
- bahwa Muchtar hanya sekali menikah dan dikaruniai dua orang anak yaitu Abu Nawar dan Anwar;
- bahwa M. Amir semasa hidupnya mempunyai harta berupa rumah di Jalan Karaeng Burane dan empang 2 ha di Jampue;
- bahwa Hj. Muhana mempunyai harta di Bulu Nippong Soreang namun telah dijual kepada Pak Amran;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Ummareng dan Hj. Sohora menyerahkan hartanya kepada keempat anaknya tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta H. Ummareng dan Hj. Sohora .



1. H. Yusuf Kallolo SH bin Kallolo, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan para penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi mengenal H. Ummareng dengan Hj. Sohora adalah suami isteri orang anak masing-masing bernama M. Muchtar, M. Amir Patata, Hj. Muhana dan Abd Rahman;
- bahwa semasa hidupnya H. Ummareng dan Hj. Sohora mempunyai harta dan harta tersebut telah dibagikan kepada keempat anaknya;
- bahwa bagian Hj. Muhana dan M. Amir yang saksi ketahui adalah berupa:

a. Tanah perumahan yang terletak di Jl. Titang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang luas $\pm 2000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Titang
- Sebelah Timur : Lorong
- Sebelah Selatan : H. Banti
- Sebelah Barat : Empang Abd Rahman

Tanah ini merupakan bagian Hj. Muhana sekarang dikuasai oleh tergugat II.

b. Tanah di Jalan Titang seluas kurang lebih 6 are di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang dahulu satu petak sekarang telah dibelah oleh jalanan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. - Utara : Tanah H. Puddu, H. Podding
- Timur : Lorong
- Selatan : Jl. Titang
- Barat : Lorong
2. - Utara : Jl. Titang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Kallolo
- Selatan : Tanah Kallolo
- Barat : Tanah I Bumbu

Tanah ini merupakan bagian Hj. Muhana, sebagian telah dijual oleh Hj. Muhana semasa hidupnya, dan sisanya sekarang dikuasai oleh tergugat I.

c. Tanah perumahan yang terletak di Jl. Petta Oddo, Kelurahan Watang

Soreang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Titang
- Sebelah Utara : tanah I Malang, dan La Siang
- Sebelah Timur : tanah Yaya.
- Sebelah Selatan : Lorong dan Abd Rahman

Tanah ini merupakan sisa dari bagian Hj. Muhana, sebagian telah dijual oleh Hj. Muhana semasa hidupnya, dan sisanya sekarang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II.

d. Tanah perumahan di Jl. A. Arsyad dengan luas kurang lebih 300 m². dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Adnan (tuang guru).
- Sebelah Timur : Jalan A. Arsyad
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Barat : Tanah Abd. Rahman

Tanah ini bagian dari M. Amir sekarang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II.

e. Kebun yang terletak di Lero B, Kecamatan Suppa, Kabupaet Pinrang dengan luas ±1 ha, namun saksi tidak menegtahui batas-batasnya, tanah ini bagian Hj. Muhana, sekarang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Kebun yang terletak di Lero Menralo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan luas $\pm 1/2$ ha, namun saksi juga tidak mengetahui batas-batasnya, ini bagian M. Amir, sekarang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II.

- bahwa sejak M. Amir dan Hj. Muhana meninggal dunia, harta yang dikuasainya belum pernah dibagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat I dan tergugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan enam orang saksi, yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah.

I. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3645/LKS/S/80 atas nama Muh. Muchtar yang dikeluarkan oleh Wali Kotamadya Parepare tertanggal 1 Mei 1980 yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 21.5103.290930.2713 atas nama Muhammad Muchtar yang dikeluarkan oleh wali Kota Parepare tertanggal 8 Januari 2003 yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.2.
- Fotokopi Surat Pernyataan Calon Taruna AKABRI yang dibuat dan ditandatangani oleh Abunawar tertanggal 31 Maret 1983 dengan tandatangan persetujuan Muchtar dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Soreang Kota Parepare No 508d/KCS/IV/83 yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.3.
- Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Orang Tua/Wali Untuk Pengembalian Biaya (Ganti Rugi) yang dibuat dan ditandatangani oleh Muchtar tertanggal 31 Maret 1983 yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Soreang Kota Parepare No 508a/KCS/IV/83 yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin yang dibuat dan ditandatangani oleh Abunawar tertanggal 31 Maret 1983 dengan diketahui orangtua/wali (Muchtar) dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Soreang Kota Parepare No 508e/KCS/IV/83 dan Kantor Pencatatan Sipil/Imam P NTR Watang Soreang yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.5.
- Fotokopi Paspor Haji Atas nama Muhana binti Patata tertanggal 9 April 1983 yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.6.
- Fotokopi Surat Penyerahan Harta Warisan yang dibuat dan dicap jempol/ditandatangani oleh Pihak Pertama A.1.; H. Ummareng bin Patata, Pihak Pertama A.2.; H. Sohora (yang menyerahkan) dan Pihak Kedua B.1; M.Muchtar, B.2; M. Amir Patata, B.3; H.Muhana, dan B.4; Abd. Rahman Umsyah tertanggal 11 Oktober 1984 yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.7.
- Fotokopi Surat Salinan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 216/1984 yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.8.
- Fotokopi Sertifikat No. 953-SUS No. 389/1983 atas nama semula Ummareng bin Patata kemudian diroya dan perubahan terakhir dikolom pemegang hak atas nama Abdurahman Umsyah tertanggal 23 Oktober 2008, dibubuhi meterai, dicap pos, tergugat I dan tergugat II tidak memperlihatkan asli surat, kemudian diberi kode T.9.
- Fotokopi Akta Jual Beli No.258/JB/Srg/IX/2010 tertanggal 22 September 2010, dibubuhi meterai, dicap pos, tergugat I dan tergugat II tidak memperlihatkan asli surat, kemudian diberi kode T.10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat No. 1.042-SUS No. 119/1986 atas nama semula Ummareng bin Patata kemudian diroya dan perubahan terakhir dikolom pemegang hak atas nama Syaiful, Zaldi, Syahmil, Fahrunnas, dan Eris Hidayati tertanggal 24 November 2008, dibubuhi meterai, dicap pos, tergugat I dan tergugat II tidak memperlihatkan asli surat, kemudian diberi kode T.11.
- Fotokopi Akta Jual Beli No.203/KKS/2008 tanggal 18 Desember 2008, dibubuhi meterai, dicap pos, tergugat I dan tergugat II tidak memperlihatkan asli surat, kemudian diberi kode T.12.
- Fotokopi Surat Tanda Terima yang dibuat dan ditandatangani Abu Nawar, S.H. dan Saiful AR tertanggal 11 Oktober 2008 yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.13.
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1248-SUS No. 473/1989 atas nama semula Amir Patata kemudian diroya dan perubahan terakhir dikolom pemegang hak atas nama Abunawar, Sarjana Hukum, tertanggal 31 Mei 2005, yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.14.
- Fotokopi Akta Hibah No.22/Kec.Soreang/II/2000 tertanggal 18 Februari 2000, yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.15.
- Fotokopi Sertifikat No.952-SUS No.388/1983 atas nama Ummareng bin Patata yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.16.
- Fotokopi Sertifikat No.1043-SUS No.120/1986 atas nama Muchtar dengan perubahan terakhir dikolom pemegang hak atas nama Sitti N, Anwar bin Muchtar, dan Abu Nawar bin Muchtar, tertanggal 22 Desember 2010, yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 10/Pdt.G/2008/PN.Parepare yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.18.
- Fotokopi Setifikat No.00082 tahun 2010 atas nama Saharuddin yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, dicap pos, kemudian diberi kode T.19.

II. Saksi

1. H. Lana bin Lante, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan tergugat I dan tergugat II yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para penggugat dan para tergugat;
- bahwa saksi bersepupu dua kali dengan orang tua para penggugat yang bernama Abd. Rahman dan orang tua para tergugat bernama Muchtar;
- bahwa orangtua Muchtar dan Abd. Rahman bernama H. Ummareng dan dalam perkawinan dikaruniai empat orang anak;
- bahwa saksi juga mengenal anak H. Ummareng Patata bernama Hj. Muhana;
- bahwa H. Ummareng Patata meninggalkan beberapa harta;
- bahwa seingat saksi H. Ummareng tidak pernah membagikan hartanya kepada keempat anaknya;
- bahwa harta saksi ketahui ada beberapa yaitu:
 - a. Empang yang terletak di pinggir laut di Watang Soreang di Jalan Poros Pinrang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Titang
 - Sebelah Timur : H. Banti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dahulu empang milik Petta Oddo
- Sebelah Barat : Jalan menuju pasar Lakessi.
- b. Tanah yang terletak dekat Kantor Kelurahan Watang Soreang, saksi tidak mengetahui luasnya, namun batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara : tanah milik Toko Aneka Sepeda
 - Sebelah Timur : Jalan (poros Pinrang)
 - Sebelah Selatan : Jalan (kantor Kelurahan Watang Soreang)
 - Sebelah Barat : Jalan Laupe (Jalan masuk Cempae)
- c. Tanah yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan, saksi hanya mengetahui batas sebelah baratnya yaitu Jalan Poros Pinrang
- d. Tanah lokasi pekuburan orang tua (H. Ummareng) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Pekuburan Kerukunan Warga Soreang
 - Sebelah Timur : STAIN
 - Sebelah Selatan : Jalan Laupe
 - Sebelah Barat : Kuburan.
- bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Ummareng;
- bahwa sepengetahuan saksi H. Ummareng Patata tidak pernah menyampaikan sesuatu mengenai pembagian harta kepada anaknya;
- bahwa saksi juga pernah bertemu Muchtar;
- bahwa Muchtar tidak pernah menyampaikan pembagian kecuali hak miliknya sendiri yaitu tanah yang terletak di Jalan Titang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah PettaOddo
 - Sebelah Timur : berbatas dengan La Engge
 - Sebelah Selatan : tanah H. Kallolo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : tanah Petta Oddo

1. Basri bin La Tambing, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan tergugat I dan tergugat II yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi bersepupu dengan H. Ummareng Patata;
- bahwa H. Ummareng mempunyai anak mempunyai empat orang anak.
- bahwa H. Ummareng telah meninggalkan harta antara lain yang saya ketahui batas-batasnya adalah satu empang yang terletak di Soreang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : empang Petta Oddo
 - Sebelah Timur : tanah H. Banti
 - Sebelah Selatan : empang Petta Oddo
 - Sebelah Barat : Laut.
- bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa empang tersebut telah dialihkan kepada anaknya.
- bahwa ada juga tanah perumahan di pinggir empang.
- bahwa empang tersebut telah ditimbung.
- bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa harta H. Ummareng telah dibagi kepada keempat anaknya .

3. La Dini bin Cammi, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan tergugat I dan tergugat II yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para penggugat, tergugat I dan tergugat II;



- bahwa saksi mengenal H. Ummareng mempunyai empat orang anak, semuanya telah meninggal termasuk masing-masing bapak dari para penggugat dan bapak dari tergugat I dan tergugat II;
- bahwa H. Ummareng Patata meninggalkan beberapa harta dan yang saksi ketahui ada beberapa yaitu:
 - a. Empang luasnya kurang lebih satu hektar, yang terletak di Soreang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Titang
 - Sebelah Timur : H. Banti
 - Sebelah Selatan : empang milik Petta Oddo
 - Sebelah Barat : Jalanan baru.
 - b. Sebidang tanah kering di Bulu Nippong, Jl. Petta Oddo, batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara : saksi tidak mengetahui
 - Sebelah Timur : Jalan ke Pinrang
 - Sebelah Selatan : saluran air
 - Sebelah Barat : Jalan Petta Oddo
 - c. Tanah kebun sukun bersertifikat atas nama Muchtar yang terletak kurang lebih 100 m dari empang (vide huruf a keterangan saksi a quo), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Hj. Kadri dan Hj. Lipo
 - Sebelah Timur : Lorong
 - Sebelah Selatan : Jalan Titang
 - Sebelah Barat : Petta Oddo



- bahwa saksi mendengar dari Muchtar bahwa H. Ummareng tidak pernah membagi hartanya kepada keempat anaknya;
- bahwa saksi mengetahui kebun sukun telah bersertifikat atas nama Muchtar karena saksi pernah melihat sertifikatnya, dan Muchtar semasa hidupnya selalu bekerja dan menggarap tanah tersebut.

4. H. Model bin H. Makmur, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan tergugat I dan tergugat II yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak mengenal para penggugat, namun saksi mengenal H. Ummareng;
- bahwa saksi datang untuk bersaksi mengenai tanah sawah di Lero dengan batas-batas sebelah utara Sawah Hadija, sebelah timur kebun Muhammadiyah, sebelah selatan sawah Muhammadiyah, dan sebelah barat tanah perumahan Bida;
- bahwa tanah tersebut sudah bukan milik H. Ummareng lagi, karena tanah tersebut telah ditukar dengan mobil Kijang 3K pada tahun 1987 oleh Muchtar dengan sepengetahuan H. Ummareng, karena Muchtar yang sering datang melihat tanah tersebut;
- bahwa tanah tersebut telah dijual lagi kepada Saharuddin;
- bahwa di Lero H. Ummareng juga mempunyai kebun kelapa, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah dijual atau belum.

5. Saharuddin bin Patiroidi, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan tergugat I dan tergugat II yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan para pihak;



- bahwa saksi datang untuk bersaksi bahwa tanah yang telah ditukar dengan mobil Kijang 3K oleh H. Model, telah saksi beli dengan harga empat juta lima ratus ribu rupiah pada tahun 1990;
- bahwa tanah tersebut sekarang telah berwujud tanah empang;
- bahwa sepengetahuan saksi tanah yang saksi beli dari H. Model adalah tanah milik Muchtar karena Muchtar yang sering datang melihat tanah tersebut.

6. Utaman bin Model, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan tergugat I dan tergugat II yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi datang untuk bersaksi bahwa tahun 1987 H. Model dengan Muchtar bertransaksi menukar mobil Kijang dengan sawah;
- bahwa pada tahun 1990 tanah tersebut kemudian dijual kepada Pak Saharuuddin;
- bahwa sekarang tanah tersebut telah dibuat empang.

Bahwa para penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 4 Oktober 2011 yang pada pokoknya menegaskan kebenaran dalil gugatannya.

Bahwa tergugat I dan tergugat II mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 2 Oktober 2011 yang pada pokoknya menegaskan kebenaran dalil-dalil bantahannya.

Bahwa penggugat mengajukan permohonan sita atas objek sengketa sesuai petitum angka 7, sehingga majelis telah memeriksa dan memutus permohonan tersebut secara insidentil dengan Putusan Sela Nomor 45/Pdt.G/2011/PA Pare yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut;

“menetapkan menolak permohonan sita tersebut berdasarkan Pasal 261 ayat (1) R.Bg., karena selama persidangan berlangsung para penggugat tidak mengajukan fakta atau petunjuk yang mendukung persangkaan atau sekurang-kurangnya membenarkan persangkaan yang rasional dan beralasan dimana tergugat I, dan tergugat II akan



melakukan suatu perbuatan dengan maksud menjauhkan barang dari kepentingan para penggugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.”

Bahwa untuk mengetahui keadaan obyektif obyek-obyek perkara, majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek yang disengketakan pada lokasi perkara.

Bahwa obyek perkara berupa sebidang tanah sertifikat hak milik No. 952/SUS No.388/1983 luas 2577 m². berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, majelis menemukan bahwa tanah objek sengketa tersebut luasnya sesuai dengan yang didalilkan penggugat, dan adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Jl. Titang
- Timur : Lorong
- Selatan : H. Banti, SHM 953
- Barat : Tanah Abd. Rahim, Tanah H. Lelah

(selanjutnya disebut **obyek sengketa 1a**).

Bahwa obyek perkara berupa sebahagian tanah perumahan SHM 950 yang terletak di Jalan Petta Oddo Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare. oleh para tergugat tidak disebutkan luasnya, dan berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, majelis menemukan bahwa luas tanah tersebut 826 m², dan adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah Lasiang, H. Baru, Malang
- Timur : Tanah Bapaknya Yaya, Locket PLN
- Selatan : Lorong/Setapak
- Barat : Jl. Petta Oddo

(selanjutnya disebut **obyek sengketa 1b**)

Bahwa obyek perkara berupa sebidang tanah perumahan milik Landrente Kohir No.327C.1 luas 0,06 are terletak di Jl. Titang Kel. Watang Soreang Kec. Soreang



Kota Parepare, dan berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, majelis menemukan bahwa tanah objek sengketa tersebut dipisah oleh jalanan sehingga dapat dirinci sebagai berikut:

a. luas 555,5 m² dan adapun batas-batasnya:

- Utara : Tanah H. Puddu, La Podding
- Timur : Jalanan/Lorong
- Selatan : Jl. Titang
- Barat : Jalanan/Lorong

a. luas 171 m² dan adapun batas-batasnya:

- Utara : Jl. Titang
- Timur : Tanah H. Kallolo
- Selatan: Tanah H. Kallolo
- Barat : Tanah I Bummu

(selanjutnya disebut **obyek sengketa 1c**)

Bahwa obyek terperkara berupa ½ dari tanah milik Landrente Kohir No. 586 Luas 1,28 Ha di atasnya terdapat tanaman kelapa terletak di Desa Lero B Kec. Suppa Kab. Pinrang, dan berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, majelis menemukan bahwa tanah objek sengketa tersebut semula terletak di bawah wilayah Desa Lero B, namun karena pemekaran wilayah sekarang obyek sengketa tersebut terletak di wilayah Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan luas tanah 7.091m², dan adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Kebun Puang Jaha
- Timur : Kebun Hamal dan Kebun Bendolo
- Selatan : Kebun Muhtar
- Barat : Jalanan



(selanjutnya disebut **obyek sengketa 1d**)

Bahwa obyek perkara berupa sebidang tanah perumahan sebagian dari SHM 950 yang terletak di Jl. H. Andi Muh. Arsyad Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, dan berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, majelis menemukan bahwa tanah objek sengketa tersebut luas tanah 228 m², dan adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik H. Adnan
- Timur : Jl. H. Andi Muh. Arsyad
- Selatan : Saluran air
- Barat : Tanah Andi Syarifuddin

(selanjutnya disebut **obyek sengketa 2a**)

Bahwa obyek perkara berupa sebidang tanah milik Landrente Kohir No. 247 C.1 Luas 0,65 Ha terletak di Lero Menralo Kec. Suppa Kab. Pinrang, dan berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, majelis menemukan bahwa tanah objek sengketa tersebut telah menjadi empang dengan luas tanah 4761 m², dan adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Empang Hadijah
- Timur : Kebun Bida dan Empang Muhammad
- Selatan : Empang Muhammad
- Barat : Tanah Perumahan Bida

(selanjutnya disebut **obyek sengketa 2b**)

Bahwa atas pengukuran dan batas-batas pemeriksaan tersebut, kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat tidak keberatan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat dan jawaban tergugat I dan tergugat II adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat (tergugat I dan tergugat II) hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa turut tergugat I dan turut tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran turut tergugat I dan turut tergugat II disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, sehingga majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara *op tegenspraak*.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator Drs. H. Gunawan, M.H. dan dinyatakan tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator Nomor 45/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal 29 Maret 2011.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara namun tidak berhasil.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi, kemudian oleh para penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai eksepsi tergugat I dan tergugat II tersebut telah mengacu pada pokok perkara, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama dalam pokok, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kewarisan terhadap tergugat I, tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat II yang pada pokoknya menuntut pembagian harta peninggalan Hj. Muhana binti Ummareng Patata (obyek sengketa 1a, 1b, 1c, dan 1d) dan harta peninggalan alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata (obyek sengketa 2a dan 2b), yang sejak Hj. Muhana binti Ummareng Patata meninggal dunia pada tahun 1996, dan M. Amir Patata bin Ummareng Patata meninggal dunia pada tahun 2004, belum dibagi kepada para ahli warisnya, yang sekarang harta tersebut dikuasai oleh tergugat I, dan tergugat II.

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan dasar kepemilikan alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata dan Hj. Muhana binti Ummareng Patata atas harta-harta tersengketa berdasarkan hibah dari kedua orang tuanya alm. H. Ummareng Patata dan alm. Hj. Sohora.

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II membantah bahwa objek sengketa yang dituntut para penggugat tersebut adalah harta warisan dari alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata dan alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata, melainkan seluruh obyek sengketa adalah harta dari alm. H. Ummareng Patata dan istrinya alm. Hj. Sohora, dan adapun hibah yang didalilkan para penggugat yang menjadi dasar kepemilikan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata dan alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata atas seluruh obyek sengketa adalah hibah yang tidak sah dengan alasan-alasan dasar Hibah berupa Surat Penyerahan Harta Warisan tandatangan bapak dari tergugat I dan tergugat II tidak sama dengan tandatangan sepanjang yang tergugat I dan tergugat II ketahui.

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II mendalilkan pula Putusan Pengadilan Agama Parepare 216/1984 tidak mengikat untuk ditaati karena didasarkan pada Surat Penyerahan Harta Warisan, serta Putusan dibacakan di luar hadirnya pemohon dan termohon, dan serta alasan lainnya (vide jawaban, duplik tergugat I dan tergugat II), demikian pula Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 10/Pdt.G/2008/PN Pare yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam amarnya menyatakan obyek sengketa tanah empang SHM 953-SUS Nomor 389/1983 adalah milik sah Syaiful.

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II mendalilkan bahwa obyek sengketa 1 c tidak ada sama sekali.

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II mendalilkan bahwa obyek sengketa 2a telah dihibahkan oleh alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata semasa hidupnya kepada tergugat I.

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II mendalilkan bahwa ditetapkannya turut tergugat I (Daeng Rennu) istri dari alm. M. Muchtar bin Ummareng Patata adalah tidak tepat karena tidak mempunyai hubungan darah dan perkawinan dengan Hj. Muhana binti Ummareng Patata dan M. Amir Patata bin Ummareng Patata, demikian pula dengan Hj. Sitti Rabiah istri alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata tidak tepat ditetapkan sebagai ahli waris karena pembagian harta warisan ini didasarkan atas harta peninggalan alm. H. Ummareng Patata dan alm. Hj. Sohora, bukan harta gono gini dengan alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah hukumnya adalah:

1. Apakah obyek sengketa 1a, 1b, 1c, dan 1d adalah milik alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata dan obyek sengketa 2a dan 2b adalah milik alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata yang berasal dari hibah yang sah dari kedua orang tuanya alm. H. Ummareng Patata dan Hj. Sohora, ataukah hibah tersebut tidak sah sehingga seluruh obyek sengketa adalah harta milik alm. H. Ummareng Patata dan Hj. Sohora?
2. Apakah obyek sengketa 1c tidak ada sama sekali?
3. Apakah alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata semasa hidupnya telah menghibahkan obyek sengketa 2a kepada tergugat I?



4. Apakah turut tergugat I tidak tepat dilibatkan sebagai ahli waris karena tidak mempunyai hubungan darah dan perkawinan dengan Hj. Muhana binti Ummareng Patata dan M. Amir Patata bin Ummareng Patata, dan turut tergugat II karena perkara ini perkara waris bukan perkara harta bersama antara turut tergugat II dengan alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata?

Menimbang, bahwa sepanjang dalil penggugat yang diakui dan atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. H. Ummareng Patata (w. 1993) dan Hj. Sohora (w.1997) adalah suami istri dikaruniai empat orang anak M. Muchtar bin Umareng Patata (w. 2003), M. Amir Patata bin Umareng Patata (w.2004), Hj. Muhana binti Umareng Patata (w.1996), dan Abd. Rahman Umsya bin Umareng Patata (1988).
2. Hj. Muhana binti Ummareng Patata telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah.
3. M. Amir Patata bin Ummareng Patata telah meninggal dunia pada tahun 2004 meninggalkan istri yaitu turut tergugat II, dan dalam perkawinan tidak dikaruniai anak.
4. Abd. Rahman Umsyah bin Umareng Patata (w.1988) semasa hidupnya kawin dengan Mutmainnah Al Qadri (w.1992) dikaruniai 5 orang anak yaitu Saiful bin Abd. Rahman Umsya, Zaldi bin Abd. Rahman Umsya, Sahmil bin Abd. Rahman Umsya, Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya, dan Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya (para penggugat).



5. M. Muchtar bin Ummareng Patata (w.2003) semasa hidupnya kawin dengan Dg. Marennu (turut tergugat I), dikaruniai 2 orang anak yaitu Abunawar bin Muchtar (tergugat I) dan Anwar bin Muchtar (tergugat II)
6. Bahwa obyek-obyek sengketa (terlepas dari siapa pewarisnya) pada pokoknya belum terbagi kecuali obyek sengketa 2a.

Menimbang, bahwa demikian pula nama M. Muchtar bin Ummareng pada perkara ini oleh baik para penggugat maupun tergugat I dan tergugat II pernah ditulis dengan ejaan M. Muktar dan atau M. Muchtar, dan atau M. Mukhtar, namun pada pokoknya para penggugat dan tergugat I dan tergugat II memaksudkan untuk menunjuk pada satu orang yaitu anak dari Ummareng bin Patata dan merupakan orang tua tergugat I dan tergugat II, sehingga majelis hakim untuk tertib putusan ini selanjutnya akan menuliskan dengan ejaan M. Muchtar.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan secocok, telah dimeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang menunjukkan bahwa Abd. Rahman Umsyah meninggalkan ahli waris lima orang anak yaitu Syaiful bin Abd. Rahman Umsyah, Zaldi bin Abd. Rahman Umsyah, Syahmil bin Abd. Rahman Umsyah, Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsyah, dan Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsyah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Penyerahan Harta Warisan tertanggal 11 Oktober 1984 menunjukkan bahwa Pihak Pertama A.1.; H. Ummareng bin Patata, Pihak Pertama A.2.; H. Sohora, menyerahkan harta-harta milik keduanya kepada Pihak Kedua B.1; M.Muchtar, B.2; M. Amir Patata, B.3; H.Muhana, dan B.4; Abd. Rahman Umsyah.



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Salinan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 216/1984 tertanggal 29 Desember 1984 menunjukkan bahwa H. Ummareng bin Patata sekaligus menjadi kuasa istrinya bertindak selaku pemohon, bermohon perkara hibah atas harta-harta milik keduanya untuk diserahkan kepada anak-anaknya M. Muchtar bin Umareng Patata, M. Amir Patata bin Umareng Patata (bagiannya dalam putusan tersebut menjadi obyek sengketa 2a dan 2d pada perkara ini), Hj. Muhana binti Umareng Patata (bagiannya dalam putusan tersebut menjadi obyek sengketa 1a, 1b, 1c, dan 1d pada perkara ini), dan Abd. Rahman Umsya bin Umareng Patata, dan atas permohonan tersebut pengadilan mengabulkan permohonan pemohon (H. Ummareng bin Patata).

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa Abd. Rahman Umsyah telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 18 Juni 1988.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa Mutmainnah A Al-Qadri telah meninggal dunia pada hari Senin, 6 November 1992.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, penggugat juga telah menghadapkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dari keterangan saksi pertama penggugat hanya menerangkan mengenai silsilah keturunan para pihak, selain dan selebihnya mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleh para penggugat saksi I penggugat tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat menerangkan harta-harta milik alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata dan M. Amir Patata bin Ummareng Patata, dan yang dikemukakan oleh saksi kedua tersebut bersesuaian dengan bagian alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata dan M. Amir Patata bin Ummareng Patata dalam bukti P.2 dan bukti P.3, serta mengetahui letak dan batas-batasnya.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, tergugat I dan tergugat II telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.13, T.14, sampai dengan T.19, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan secocok, telah dimeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti T.9, T.10, T.11, dan T.12 yang diajukan hanya diberi meterai secukupnya, distempel pos namun oleh tergugat I dan tergugat II tidak ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa patut dipertimbangkan Putusan MA. No.3609 K/Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga berdasar majelis hakim menyatakan bukti-bukti tergugat I dan tergugat II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk tertanggal 1 Mei 1980, bukti T.2 berupa Kartu Tanda Penduduk tertanggal 8 Januari 2003, bukti T.3 berupa Surat Pernyataan Calon Taruna AKABRI tertanggal 31 Maret 1983, bukti T.4 berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Orang Tua/Wali Untuk Pengembalian Biaya (Ganti Rugi) tertanggal 31 Maret 1983, dan bukti T.5 berupa Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin tertanggal 31 Maret 1983, masing-masing alat bukti menunjukkan dan atau tercantum padanya tanda tangan Muhammad Muchtar atau Muchtar atau M. Muchtar bin Ummareng Patata.

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Paspor Haji Atas nama Muhana binti Patata tertanggal 9 April 1983, majelis hakim menilai bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Surat Penyerahan Harta Warisan tertanggal 11 Oktober 1984 menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat dan dicap jempol/ ditandatangani oleh Pihak Pertama A.1.; H. Ummareng bin Patata, Pihak Pertama A.2.; H. Sohora (yang menyerahkan) dan Pihak Kedua B.1; M.Muchtar, B.2; M. Amir Patata, B.3;



H.Muhana, dan B.4; Abd. Rahman Umsyah, yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare, oleh tergugat I dan tergugat II menitikberatkan pada tanda tangan M. Muchtar bin Ummareng Patata yang berbeda dengan surat-surat lainnya.

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Surat Salinan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 216/1984 tertanggal 29 Desember 1984 menunjukkan bahwa H. Ummareng bin Patata selaku pemohon sekaligus kuasa dari Istrinya Hj. Sohora bermohon perkara hibah atas harta-harta milik keduanya untuk diserahkan kepada anak-anaknya M. Muchtar bin Ummareng Patata, M. Amir Patata bin Ummareng Patata (bagiannya dalam putusan tersebut menjadi obyek sengketa 2a dan 2d pada perkara ini), Hj. Muhana binti Ummareng Patata (bagiannya dalam putusan tersebut menjadi obyek sengketa 1a, 1b, 1c, dan 1d pada perkara ini), dan Abd. Rahman Umsyah bin Ummareng Patata, dan atas permohonan tersebut pengadilan mengabulkan permohonan pemohon (H. Ummareng bin Patata).

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Surat Tanda Terima tertanggal 11 Oktober 2008 yang menunjukkan Abu Nawar, S.H. menyerahkan kepada Saiful AR di depan para saksi di Kantor Polwil Sertifikat Hak Milik No.953 SUS No.389/1983 dan Sertifikat Hak Milik No. 1042.

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa Sertifikat Hak Milik No.1248-SUS No. 473/1989 menunjukkan bahwa SHM semula atas nama Amir Patata kemudian diroya dengan perubahan terakhir dikolom pemegang hak atas nama Abunawar dengan sebab perubahan atas dasar hibah, dan pada keterangan sisa luas dari tanah 228m².

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa Akta Hibah No.22/Kec.Soreang/II/2000 tertanggal 18 Februari 2000, menunjukkan bahwa M. Amir Patata sebagai pihak pertama menghibahkan hartanya SHM No.1248 kepada pihak kedua Abunawar, SH. dengan persetujuan istrinya Hajjah Sitti Rabiah didepan PPAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa Sertifikat Hak Milik No.952-SUS No.388/1983 menunjukkan tanah (obyek sengketa 1a) dengan luas 2557 m² atas nama Ummareng bin Patata.

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa Sertifikat No.1043-SUS No.120/1986 menunjukkan tiga bagian tanah yang masing-masing dipisahkan oleh jalan dan lorong atas nama Muchtar dengan perubahan terakhir dikolom pemegang hak atas nama Sitti N, Anwar bin Muchtar, dan Abu Nawar bin Muchtar, tertanggal 22 Desember 2010, dengan sebab perubahan waris.

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 10/Pdt.G/2008/PN.Parepare Syaiful bin Abd. Rahman Umsyah mengugat Abu Nawar dkk yang dalam amar putusan menyatakan penggugat (Syaiful) sebagai pemilik tanah empang SHM 953-SUS Nomor 389/1983.

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa Sertifikat No.00082 tahun 2010 menunjukkan tanah di Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang atas nama Saharuddin.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil jawabannya, tergugat I dan tergugat II juga telah menghadapkan enam orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dari keterangan keenam saksi tergugat I dan tergugat II, yang bersesuaian dalam hal ini berdasarkan kualifikasi dua orang saksi bersesuaian, adalah bahwa H. Ummareng Patata semasa hidupnya memiliki beberapa harta seperti empang dan sebidang tanah di Jl. Petta Oddo yang lokasinya hampir berdekatan, namun saksi tidak pernah mendengar H. Ummareng Patata telah membagi harta kepada anak-anaknya, dan adapun tanah di Lero bukan milik H. Ummareng Patata lagi karena pada tahun 1987 telah ditukarkan dengan mobil Kijang 3K milik H. Model, selanjutnya H. Model menjual tanah tersebut kepada Saharuddin tahun 1990, dan telah disertifikat atas nama Saharuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat dan para tergugat berbeda pendapat mengenai harta peninggalan (tirkah) dalam hal ini obyek-obyek sengketa sesungguhnya tirkah dari siapa, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tirkah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 1a didalilkan para penggugat adalah hak milik Hj. Muhana binti Ummareng Patata dengan alas hak Hibah dari kedua orang tuanya H. Ummareng Patata dan Hj. Sohora berdasarkan Surat Penyerahan Harta Warisan (bukti P.2) dan Putusan 216/1984 (bukti P.3).

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan obyek sengketa 1a adalah milik H. Ummareng Patata dan Hj. Sohora bukan milik Hj. Muhana binti Ummareng Patata, karena Hibah yang didasarkan Surat Penyerahan Harta Warisan (bukti T.7) adalah tidak sah karena tandatangan orang tua (bapak tergugat I dan tergugat II) M. Muchtar bin Ummareng Patata pada surat tersebut dipertanyakan keasliannya karena tidak sesuai dengan yang diketahui tergugat I dan tergugat II sebagaimana tandatangan M. Muchtar bin Ummareng Patata pada bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5.

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan bukti Surat Penyerahan Harta Warisan (bukti T.7) H. Ummareng Patata mengajukan perkara hibah ke Pengadilan Agama Parepare, kemudian keluarlah Putusan Nomor 216/1984 (bukti T.8) yang menyatakan sah hibah pemohon (H. Ummareng Patata) kepada termohon (keempat anaknya) karena telah memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan hukum Islam, hibah



pada pokoknya, menurut tergugat I dan tergugat II Putusan tersebut tidak mengikat dan batal demi hukum karena didasarkan pada Surat Penyerahan Harta Warisan, serta Putusan dibacakan di luar hadirnya pemohon dan termohon, dan serta alasan lainnya (vide jawaban, duplik tergugat I dan tergugat II), demikian pula tidak mengikat untuk ditaati Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 10/Pdt.G/2008/PN Pare (bukti T.18) yang dalam amarnya menyatakan tanah empang SHM 953-SUS Nomor 389/1983 adalah milik sah Syaiful.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa Surat Penyerahan Harta Warisan (bukti P.2/bukti T.7) ditandatangani oleh H. Ummareng Patata H. Sohora dan anak-anaknya kemudian keluar Putusan 216/1984 (bukti P.3/bukti T.8), meskipun terdapat tanda tangan yang dipersangkakan oleh tergugat I dan tergugat II tidak sesuai namun dengan adanya Putusan 216/1984 PA Pare, dan kemudian terhadap putusan itu semua pihak yang terlibat, tercantum namanya, dan atau mendapat hak berdasarkan surat tersebut semasa hidupnya tidak pernah mengajukan keberatan dan atau upaya hukum terhadap Putusan tersebut sehingga majelis menilai bahwa Putusan 216/1984 harus diterima sebagai alas hak.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tergugat I dan tergugat II mengenai pemilik obyek sengketa 1a adalah H. Ummareng Patata dan sepengetahuan para saksi H. Ummareng Patata belum pernah membagi kepada anak-anaknya, maka berdasarkan penilaian terhadap Surat Penyerahan Harta Warisan dan Putusan 216/1984, maka keterangan saksi tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa patut juga dipertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 10/Pdt.G/2008/PN Pare (bukti T.18) yang dalam amarnya tanah empang SHM 953-SUS Nomor 389/1983 adalah milik sah Syaiful, yang mana SHM 953-SUS Nomor 389/1983 tersebut adalah sebagian dari isi Putusan 216/1984 PA Pare, dengan adanya putusan ini berarti Surat Penyerahan



Harta Warisan dan Putusan 216/1984 diakui secara *de jure* telah merubah status pemilik harta dari H. Ummareng Patata dan Hj. Sohora kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1a oleh tergugat I dan tergugat II pada pokoknya tidak mengajukan bantahan/atau menyatakan secara diam-diam bahwa obyek sengketa masih utuh (bukti T.16 Sertifikat No.952-SUS No.388/1983), tidak ada peralihan oleh Hj. Muhana binti Ummareng Patata semasa hidupnya, dan belum ada pembagian setelah meninggalnya Hj. Muhana binti Ummareng Patata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa 1a adalah milik Hj. Muhana binti Ummareng Patata (w.1996) yang kemudian menjadi harta peninggalan Hj. Muhana binti Ummareng Patata, yang belum terbagi.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan mengenai obyek sengketa 1a sepanjang mengenai alas hak Hj. Muhana binti Ummareng Patata terhadap obyek sengketa secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap obyek sengketa 1b.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1b oleh tergugat I dan tergugat II pada pokoknya tidak mengajukan bantahan/atau menyatakan secara diam-diam bahwa obyek sengketa masih utuh, tidak ada peralihan oleh Hj. Muhana binti Ummareng Patata semasa hidupnya, dan belum ada pembagian setelah meninggalnya Hj. Muhana binti Ummareng Patata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa 1b adalah milik Hj. Muhana binti Ummareng Patata (w.1996) yang kemudian menjadi harta peninggalan Hj. Muhana binti Ummareng Patata, yang belum terbagi.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan mengenai obyek sengketa 1a sepanjang mengenai alas hak Hj. Muhana binti Ummareng Patata terhadap obyek sengketa secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap obyek sengketa 1c.



Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa obyek sengketa 1c tidak ada.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan setempat kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat hadir, termasuk dalam pemeriksaan obyek sengketa 1c, dan masing-masing tidak mengajukan keberatan bahwa obyek sengketa yang diperiksa tersebut bukan obyek sengketa 1c, sehingga majelis hakim menilai bahwa obyek sengketa 1c ada sebagaimana gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya tergugat I dan tergugat II mengajukan bukti T.17 (Sertifikat Hak Milik No.1043-SUS No.120/1986 atas nama Muchtar dengan perubahan terakhir dikolom pemegang hak atas nama Sitti N, Anwar bin Muchtar, dan Abu Nawar bin Muchtar, tertanggal 22 Desember 2010, yang mana sertifikat tersebut menunjuk kepada tiga bagian/tiga bidang tanah dipisahkan oleh jalan, yang dua bidang di antaranya menunjuk kepada obyek sengketa 1c.

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Hj. Muhana binti Ummareng Patata pernah menghibahkan dan atau tindakan hukum lainnya yang bisa menjadi dasar obyek sengketa 1c tergabung kedalam Sertifikat Hak Milik No.1043-SUS No.120/1986 atas nama Muchtar.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1c oleh tergugat I dan tergugat II tidak membuktikan adanya peralihan yang sah oleh Hj. Muhana binti Ummareng Patata semasa hidupnya, dan belum ada pembagian setelah meninggalnya Hj. Muhana binti Ummareng Patata.

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa 1c telah terbukti milik Hj. Muhana binti Ummareng Patata, yang sekarang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II, sehingga obyek sengketa tersebut harus dikembalikan ke budel waris Hj. Muhana binti Ummareng Patata.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa 1c adalah milik Hj. Muhana binti Ummareng Patata (w.1996) yang kemudian menjadi harta peninggalan Hj. Muhana binti Ummareng Patata, yang belum terbagi.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan mengenai obyek sengketa 1a sepanjang mengenai alas hak Hj. Muhana binti Ummareng Patata terhadap obyek sengketa secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap obyek sengketa 1d.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1d oleh tergugat I dan tergugat II pada pokoknya tidak mengajukan bantahan/atau menyatakan secara diam-diam bahwa obyek sengketa masih utuh, tidak ada peralihan oleh Hj. Muhana binti Ummareng Patata semasa hidupnya, dan belum ada pembagian setelah meninggalnya Hj. Muhana binti Ummareng Patata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa 1d adalah milik Hj. Muhana binti Ummareng Patata (w.1996) yang kemudian menjadi harta peninggalan Hj. Muhana binti Ummareng Patata, yang belum terbagi.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2a didalilkan oleh para penggugat sebagai hak milik alm. M. Amir bin Ummareng Patata yang berasal dari hibah dari kedua orang tuanya (alm. H. Ummareng Patata dan alm. Hj. Sohora semasa hidupnya).

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan mengenai obyek sengketa 1a sepanjang mengenai alas hak Hj. Muhana binti Ummareng Patata terhadap obyek sengketa secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap alas hak M. Amir Patata bin Ummareng Patata terhadap obyek sengketa 2a.

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II mengakui bahwa obyek sengketa 2a benar milik alm. M. Amir bin Ummareng Patata semasa hidupnya, namun dengan klausula bahwa obyek sengketa 2a tersebut telah dihibahkan kepada tergugat I.



Menimbang, bahwa untuk tergugat membuktikan dalil bantahannya tergugat I dan tergugat II mengajukan bukti T.15 berupa akta hibah yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan ditandatangani sendiri oleh M. Amir bin Ummareng sebagai pemberi hibah dan istrinya Hj. Sitti Rabiha sebagai pemberi persetujuan (turut tergugat II), Abunawar, S.H sebagai penerima hibah (tergugat I) dan saksi-saksi akad hibah, dan berdasarkan akta hibah tersebut pada dibuat perubahan pada Sertifikat Hak Milik No.1248 tahun 1989 semula atas nama Amir Patata kemudian dalam kolom perubahan tertanggal 31 Mei 2001 diubah atas nama Abunawar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tergugat tersebut terbukti bahwa obyek sengketa 2a benar hak milik M. Amir bin Ummareng, namun telah dihibahkan kepada tergugat I.

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa 2a telah terbukti telah dihibahkan kepada tergugat I, maka gugatan penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa 2a harus ditolak.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2b didalilkan oleh penggugat sebagai hak milik M. Amir bin Ummareng yang berasal dari hibah dari kedua orang tuanya (alm. H. Ummareng Patata dan alm. Hj. Sohora semasa hidupnya) sedangkan tergugat sepanjang mengenai gugatan penggugat tersebut tidak mengajukan bantahan kecuali pada bahwa surat hibah tersebut tidak sah sedangkan keabsahan Surat Penyerahan Harta Warisan/Hibah dan serta kekuatan mengikat Putusan 216/1984 mengenai dasar perpindahan harta dari pemilik asal H. Ummareng Patata dan Hj. Sohora kepada anak-anaknya telah dipertimbangkan di muka yang oleh majelis hakim menyatakan surat-surat tersebut sah sebagai alas hak.

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian tergugat I dan tergugat II mengajukan bukti surat T.19 dan saksi masing-masing-masing saksi IV, saksi V dan saksi VI, yang ketiga saksi tersebut memberi keterangan mengenai obyek sengketa 2b, bahwa



obyek sengketa tersebut telah dijual pada masa H. Ummareng Patata (w.1993), Hj. Sohora (w.1997) dan M. Amir Patata bin Ummareng (w.2004) masih hidup yaitu pada tahun 1987 kepada H. Model, selanjutnya H. Model pada tahun 1990 menjual kepada Saharuddin, selanjutnya disertifikat atas nama Saharuddin (bukti T.19).

Menimbang, bahwa pada pokoknya tergugat I dan tergugat II tidak mengajukan dalil bantahan bahwa harta tersebut telah terjual pada masa H. Ummareng Patata dan atau M. Amir Patata bin Ummareng masih hidup, namun dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan, majelis hakim menilai bukti-bukti tergugat sepanjang mengenai obyek sengketa 2b tersebut patut diterima dan selanjutnya dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa ketiga saksi tergugat bersamaan keterangannya mengenai proses dan peristiwa jual beli atas obyek sengketa 2b, meskipun ketiganya tidak secara eksplisit menyebutkan transaksi terjadi langsung berhadapan-hadapan antara H. Ummareng Patata dan atau M. Amir Patata bin Ummareng dengan H. Model, namun ketiga saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada masa H. Ummareng Patata dan M. Amir bin Ummareng masih hidup, sehingga patut dipersangkakan jual beli tersebut atas kehendak atau setidak-tidaknya seizin H. Ummareng Patata dan atau M. Amir bin Ummareng.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para penggugat hanya membuktikan obyek sengketa 2b adalah milik alm. M. Amir bin Ummareng, namun penggugat tidak mengajukan bukti bahwa obyek sengketa 2b belum terbagi dan atau beralih kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka majelis hakim menilai bahwa obyek sengketa 2b terbukti telah terjual dan akad jual beli terhadap obyek sengketa tersebut disertai dengan itikad baik, dan terjadi pada masa pemilik asal/pemberi hibah alm. H. Ummareng Patata dan alm. Hj. Sohora dan penerima



hibah alm. M. Amir bin Ummareng Patata masih hidup sehingga gugatan penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa 2b harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 2a dan 2b adalah keseluruhan dari harta peninggalan alm. M. Amir bin Ummareng yang digugat oleh para penggugat, maka dengan ditolaknya gugatan penggugat sepanjang mengenai kedua obyek sengketa tersebut (2a dan 2b) maka kedudukan M. Amir Patata bin Ummareng sebagai pewaris utama setelah Hj. Muhana binti Ummareng Patata dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di muka majelis hakim menyatakan bahwa obyek sengketa 1a, 1b, 1c, dan 1d adalah harta peninggalan (tirkah) dalam perkara ini dan merupakan tirkah dari alm Hj. Muhana binti Ummareng Patata (w.1996).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai status pewaris dan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa harta peninggalan (tirkah) pada perkara ini yaitu obyek sengketa 1a, 1b, 1c, dan 1d, adalah tirkah Hj. Muhana binti Ummareng Patata yang berdasarkan pengakuan para penggugat dan tergugat I dan tergugat II meninggal dunia tahun 1996, sehingga majelis hakim menyatakan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan para tergugat maka ditemukan fakta mengenai urutan kematian dan serta para ahli waris yang masih hidup sebagai berikut:

- Hj. Muhana binti Ummareng Patata (w.1996)
- Hj. Sohora (w.1997), ibu dari Hj. Muhana
- M. Muchtar bin Ummareng Patata (w.2003), saudara laki-laki Hj. Muhana
- M. Amir Patata bin Ummareng Patata (w.2004), saudara laki-laki Hj.

Muhana



- Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata (w.1988), saudara laki Hj. Muhana meninggal terlebih dahulu, namun memiliki lima orang anak sekandung yaitu para penggugat.
- Tergugat I dan tergugat II, anak laki-laki dari M. Muchtar bin Ummareng Patata
- Dg. Marennu (turut tergugat I), istri dari M. Muchtar bin Ummareng Patata
- Hj. Sitti Rabiah (turut tergugat II), istri dari M. Amir Patata bin Ummareng Patata.

Menimbang, bahwa pewaris dan para ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka, majelis hakim menyatakan bahwa alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata meninggal dunia tahun 1996 meninggalkan seorang ibu bernama Hj. Sohora, saudara laki-laki sekandung bernama M. Muchtar bin Ummareng Patata, M. Amir Patata bin Ummareng Patata dan satu orang saudara laki-laki sekandung Abd. Rahman Umsyah bin Ummareng Patata (w.1988) yang telah meninggal terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa saudara laki-laki sekandung Abd. Rahman Umsyah bin Ummareng Patata lebih dahulu meninggal yaitu pada tahun 1988, namun mempunyai lima orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, sehingga Abd. Rahman Umsyah bin Ummareng Patata (w.1988) meskipun lebih dahulu meninggal daripada alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata (w.1996) akan tetapi kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka majelis hakim menyatakan ahli waris Hj. Muhana binti Ummareng Patata adalah Hj. Sohora (ibu), M. Muchtar bin Ummareng Patata (saudara laki-laki sekandung), M. Amir Patata bin Ummareng Patata (saudara laki-laki sekandung), dan Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata (saudara laki-laki sekandung w.1988) ahli waris penggantinya yaitu Saiful bin Abd. Rahman Umsya, Zaldi bin Abd. Rahman Umsya, Sahmil bin Abd. Rahman Umsya, Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya, dan Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya.

Menimbang, bahwa terbukti setelah pewaris utama (Hj. Muhana binti Ummareng Patata) meninggal dunia, tirkahnya belum dibagi kepada ahli warisnya, kemudian ahli waris-ahli waris tersebut juga telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dapatkah ahli-ahli waris yang juga telah meninggal itu ditetapkan sebagai pewaris berikutnya untuk seterusnya sahamnya dibagikan lagi kepada ahli warisnya, sampai pembagian tuntas ke tingkat paling terakhir, sementara yang demikian itu tidak dimasukkan dalam gugatan penggugat, dan apakah kalau demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. yaitu hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan.

Menimbang, bahwa untuk memahami makna dan jangkauan wilayah keberlakuan pasal tersebut, maka terlebih dahulu harus diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh pasal tersebut yaitu “kepastian hukum dan keadilan” dan itu pulalah yang menjadi “*ratio legis*”nya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya yang menjadi tujuan adalah terbaginya harta waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada para ahli waris yang masih hidup *in casu* para penggugat, tergugat I, tergugat II, turut tergugat I, dan turut tergugat II.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, ketentuan mana bermaksud mewujudkan keadilan substantif, dan kepastian hukum melalui keadilan prosedural, sehingga dengan demikian apabila ahli-ahli waris yang juga telah meninggal itu itu ditetapkan sebagai pewaris berikutnya untuk seterusnya sahamnya dibagikan lagi kepada ahli warisnya, sampai pembagian tuntas ke tingkat paling terakhir yaitu kepada para pihak dalam perkara ini, adalah tidak bertentangan dengan *ratio legis* Pasal 189 ayat (3) *R.Bg.* tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan urutan pewaris dengan ahli waris.

Menimbang, bahwa Hj. Sohora (1997) meninggal dunia meninggalkan anak laki-laki bernama M. Muchtar bin Ummareng Patata (w.2003), M. Amir Patata bin Ummareng Patata (w.2004) dan satu orang anak laki-laki Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata (w.1988) yang telah meninggal terlebih dahulu yang digantikan oleh lima orang anaknya yaitu para penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka majelis hakim menyatakan Hj. Sohora sebagai pewaris, dan ahli warisnya adalah M. Muchtar bin Ummareng Patata (anak laki-laki), M. Amir Patata bin Ummareng Patata (anak laki-laki) dan Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata (anak laki-laki w.1988) ahli waris penggantinya yaitu Saiful bin Abd. Rahman Umsya, Zaldi bin Abd. Rahman Umsya, Sahmil bin Abd. Rahman Umsya, Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya, dan Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya.

Menimbang, bahwa M. Muchtar bin Ummareng Patata (w.2003) meninggal dunia meninggalkan seorang istri bernama Dg. Marennu (turut tergugat I) dan dua orang anak laki-laki yaitu tergugat I dan tergugat II.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka majelis hakim menyatakan M. Muchtar bin Ummareng Patata sebagai pewaris dan ahli warisnya adalah Dg. Marennu (istri), Abu Nawar bin M. Muchtar (anak laki-laki), Anwar bin M. Muchtar (anak laki-laki).

Menimbang, bahwa M. Amir Patata bin Ummareng Patata (w.2004) meninggal dunia meninggalkan seorang istri bernama Hj. Sitti Rabiah dan tujuh orang anak saudara laki-laki sekandung yaitu para penggugat, tergugat I dan tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka majelis hakim menyatakan M. Amir Patata bin Ummareng Patata sebagai pewaris dan ahli warisnya adalah Hj. Sitti Rabiah (istri), dan tujuh orang anak saudara laki-laki sekandung, yaitu Abu Nawar bin M. Muchtar, Anwar bin M. Muchtar, Saiful bin Abd. Rahman Umsya, Zaldi bin Abd. Rahman Umsya, Sahmil bin Abd. Rahman Umsya, Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya, dan Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka dilibatkannya turut tergugat I dan turut tergugat II dalam perkara ini sudah tepat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai bagian saham tiap-tiap ahli waris.

Menimbang, bahwa harta peninggalan (tirkah) alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata meninggal dunia pada tahun 1996, dan ketika harta belum terbagi, ibunya, alm. Hj. Sohora juga meninggal dunia pada tahun 1997, dan seterusnya alm. M. Muchtar bin Ummareng Patata (w.2003), dan alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata (w.2004), sehingga pembagian harus diselesaikan dengan cara *munasakhah* yakni memindahkan bagian ahli waris yang sedianya diterima kepada para ahli warisnya



sehingga harus dilakukan pembagian dalam beberapa tahap. Tahap I adalah tirkah alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata kepada para ahli warisnya; tahap II tirkah alm. Hj. Sohora kepada para ahli warisnya; seterusnya tahap III tirkah alm. M. Muchtar bin Ummareng Patata kepada para ahli warisnya; dan tahap IV tirkah alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa meskipun kedudukan para penggugat sebagai ahli waris pengganti bapaknya (Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata) yang sedianya langsung mengganti posisi bapaknya dalam setiap tahap pembagian, namun untuk memudahkan proses pembagian maka bagian para penggugat yang didapatkan dari kedudukannya sebagai ahli waris pengganti diakumulasi dan dibagikan ditahap akhir (tahap V), karena pembagian dengan cara tersebut tidak akan menambah atau mengurangi nilai saham para ahli waris secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris harus memperhatikan Al Quran, Hadist Rasulullah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an surat an-Nisa ayat 7 :

أَمْوَالُهُمْ الَّتِي رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا فَرِيقًا لَهَا وَالْأُخْرَىٰ لَهَا وَلِلَّاهِ الْفَرْقُ الْعَظِيمُ
{ \$ # ur ä ! \$ | i i Y = i 9 ur Ò = ? Á Á T R \$ £ j i B x 8 t ? È b # t \$ i ! ° u q 0 9 \$ # t b q ç ð % F
\$ # ? c q ç ð % F { \$ # ur \$ £ j i B " @ s % ç m ÷ Z i B ÷ r r & u ? è Y x . 4 \$ Y 7 ?
Á Á T R \$ Z Ê ã ö y " B Ç D È

Terjemahnya :

“ bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.

1. Al Qur'an surat an-Nisa ayat 11:



Terjemahnya:

“ ... Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya
mendapat seperenam....”

3. Al Qur'an surat an-Nisa ayat 12 :

Terjemahnya:

“..... jika kamu (suami) mempunyai anak, maka para istri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”.

4. Al Qur'an surat an-Nisa ayat 12 :

..... Æßgs9ur ßìç/?9\$# \$£JİB óOçFø.ts? bÎ) öN©9 `à6t? öNä3©9 Ó?s9ur

4

Terjemahnya:

“..... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu (suami) tinggalkan
jika kamu (suami) tidak mempunyai anak”.

5. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 :

POä3?İ'qā? º!\$# p?Îû öNà2İ?»s9÷rr& (İx.©%#İ9 ã@÷VİB Åeáým

Èû÷üu?sVRW{\$# 4

Terjemahnya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.
Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak
perempuan”.

6. Hadis Nabi saw dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

(البخاري رواه) ذكر رجل فلأولي بقي فما بأهلها الحقوق الفرائض



Terjemahnya:

“Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

7. Kompilasi Hukum Islam Pasal 173, 174, 176, 178 ayat (1), Pasal 180, Pasal 185 ayat (1) dan (2),

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala ketentuan yang di sebutkan di muka, maka selanjutnya merupakan pembagian tahap I yaitu pembagian tirkah alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata.

Menimbang, bahwa bagian ahli waris Hj. Muhana binti Ummareng Patata adalah; Hj. Sohora (ibu) mendapat $\frac{1}{6}$ karena berbilang-bilangnya saudara, tiga orang saudara laki-laki sekandung M. Muchtar bin Ummareng Patata, M. Amir Patata bin Ummareng Patata, dan Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata bersama-sama mendapat ashabah (sis), seterusnya bagian Abd. Rahman Umsyah bin Ummareng Patata akan dibagikan kepada ahli waris penggantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut adapun perincian pembagian harta alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata adalah sebagai berikut:

- Hj. Sohora $= \frac{1}{6} = \frac{3}{18}$
- M. Muchtar bin Ummareng Patata $\frac{5}{18}$
- M. Amir Patata bin Ummareng Patata sisa $= \frac{5}{6} \quad \frac{5}{18}$
- Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata $\frac{5}{18}$

Menimbang, bahwa pembagian tahap II yaitu pembagian tirkah alm. Hj. Sohora.

Menimbang, bahwa $\frac{3}{18}$ bagian yang menjadi bagian alm. Hj. Sohora dari harta warisan Hj. Muhana binti Ummareng Patata selanjutnya menjadi tirkah Hj. Sohora.



Menimbang, bahwa ahli waris Hj. Sohora adalah; tiga orang laki-laki; M. Muchtar bin Ummareng Patata, M. Amir Patata bin Ummareng Patata, dan Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata bersama-sama mendapat ashabah (sis), seterusnya bagian Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata akan dibagikan kepada ahli waris penggantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut adapun perincian pembagian harta alm. Hj. Sohora adalah:

Tirkah Hj. Sohora = $\frac{3}{18}$

- M. Muchtar bin Ummareng Patata = $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{18}$ = $\frac{1}{18}$
- M. Amir Patata bin Ummareng Patata = $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{18}$ = $\frac{1}{18}$
- Abd. Rahman Umsyah bin Ummareng Patata = $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{18}$ = $\frac{1}{18}$

Menimbang, bahwa pembagian tahap III yaitu pembagian tirkah alm. M. Muchtar bin Ummareng Patata.

Menimbang, bahwa $\frac{5}{18}$ bagian yang menjadi bagian alm. M. Muchtar bin Ummareng Patata dari harta warisan Hj. Muhana binti Ummareng Patata ditambah $\frac{1}{18}$ bagian dari harta warisan Hj. Sohora selanjutnya menjadi tirkah M. Muchtar bin Ummareng Patata.

Menimbang, bahwa bagian ahli waris M. Muchtar bin Ummareng Patata adalah; Dg. Marennu (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena pewaris meninggalkan anak, dua orang laki-laki; Abu Nawar bin M. Muchtar dan Anwar bin M. Muchtar bersama-sama mendapat ashabah (sis).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut adapun perincian pembagian harta alm. M. Muchtar bin Ummareng Patata adalah:

Tirkah M. Muchtar bin Ummareng Patata = $\frac{5}{18} + \frac{1}{18} = \frac{6}{18}$

- Dg. Marennu = $\frac{1}{8}$ = $\frac{2}{16}$ dari $\frac{6}{18} = \frac{2}{48}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abu Nawar bin M. Muchtar $7/16$ dari $6/18 = 7/48$
- Anwar bin M. Muchtar $\text{sisas} = 7/8$ $7/16$ dari $6/18 = 7/48$

Menimbang, bahwa pembagian tahap IV yaitu pembagian tirkah alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata .

Menimbang, bahwa $5/18$ bagian yang menjadi bagian alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata dari harta warisan Hj. Muhana binti Ummareng Patata ditambah $1/18$ bagian dari harta warisan Hj. Sohora selanjutnya menjadi tirkah M. Amir bin Ummareng Patata .

Menimbang, bahwa bagian ahli waris alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata adalah; Hj. Sitti Rabiah (istri) mendapat $1/4$ bagian karena pewaris tidak meninggalkan anak, tujuh orang anak saudara laki-laki; Abu Nawar bin M. Muchtar, Anwar bin M. Muchtar, Saiful bin Abd. Rahman Umsya, Zaldi bin Abd. Rahman Umsya, Sahmil bin Abd. Rahman Umsya, Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya, dan Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya bersama-sama mendapat ashabah (sisas).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut adapun perincian pembagian harta alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata adalah:

Tirkah M. Amir Patata bin Ummareng Patata $= 5/18 + 1/18 = 6/18$

- Hj. Sitti Rabiah $= 1/4$ $= 13/52$ dari $6/18 = 13/156$
- Abu Nawar bin M. Muchtar $6/52$ dari $6/18 = 6/156$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anwar bin M. Muchtar sisa = $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{52}$ dari $\frac{6}{18}$
= $\frac{6}{156}$
- Saiful bin Abd. Rahman Umsya $\frac{6}{52}$ dari $\frac{6}{18}$ = $\frac{6}{156}$
- Zaldi bin Abd. Rahman Umsya $\frac{6}{52}$ dari $\frac{6}{18}$ = $\frac{6}{156}$
- Sahmil bin Abd. Rahman Umsya $\frac{6}{52}$ dari $\frac{6}{18}$ = $\frac{6}{156}$
- Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya $\frac{6}{52}$ dari $\frac{6}{18}$ = $\frac{6}{156}$
- Eris Hidayati binti Abd. Rahman Umsya $\frac{3}{52}$ dari $\frac{6}{18}$ =
 $\frac{3}{156}$

Menimbang, bahwa selanjutnya saham alm. Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata dibagikan kepada ahli waris penggantinya.

Menimbang, bahwa saham alm. Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata $\frac{5}{18}$ bagian dari harta warisan Hj. Muhana binti Ummareng Patata dan $\frac{1}{18}$ bagian dari harta warisan Hj. Sohora.

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti alm. Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata adalah; Saiful bin Abd. Rahman Umsya, Zaldi bin Abd. Rahman Umsya, Sahmil bin Abd. Rahman Umsya, Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya, dan Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya.

Menimbang, bahwa karena ahli waris pengganti adalah anak-anak alm. Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka diqiaskan pada ketentuan pembagian ashabah (sisa) yaitu bagian laki-laki dua banding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut adapun perincian pembagian harta alm. Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata adalah:

Saham alm. Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata = $\frac{5}{18} + \frac{1}{18} = \frac{6}{18}$

- Saiful bin Abd. Rahman Umsya = $\frac{2}{9}$ dari $\frac{6}{18}$ = $\frac{2}{27}$
- Zaldi bin Abd. Rahman Umsya = $\frac{2}{9}$ dari $\frac{6}{18}$ = $\frac{2}{27}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sahmil bin Abd. Rahman Umsya $= 2/9$ dari 6/18 $= 2/27$
- Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya $= 2/9$ dari 6/18 $= 2/27$
- Eris Hidayati binti Abd. Rahman Umsya $= 1/9$ dari 6/18 $= 1/27$

Menimbang, bahwa berdasarkan perincian-perincian tersebut dimuka maka majelis hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari keseluruhan harta adalah sebagai berikut:

- Dg. Marennu $= 2/48 = 2.106 / 50.544$
- Abu Nawar bin M. Muchtar $= 7/48 + 6/156 = 9.315 / 50.544$
- Anwar bin M. Muchtar $= 7/48 + 6/156 = 9.315 / 50.544$
- Saiful bin Abd. Rahman Umsya $= 2/27 + 6/156 = 5.688 / 50.544$
- Zaldi bin Abd. Rahman Umsya $= 2/27 + 6/156 = 5.688 / 50.544$
- Sahmil bin Abd. Rahman Umsya $= 2/27 + 6/156 = 5.688 / 50.544$
- Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya $= 2/27 + 6/156 = 5.688 / 50.544$
- Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya $= 1/27 + 3/156 = 2.844 / 50.544$
- Hj. Sitti Rabiah $= 13/156 = 4.212 / 50.544$

Menimbang, bahwa para penggugat menuntut agar obyek sengketa, diserahkan kepada masing-masing yang mempunyai hak, dan berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan di muka masing-masing para pihak mendapatkan saham terhadap harta peninggalan Hj. Muhana binti Ummareng Patata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka majelis hakim menghukum tergugat I, tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam petitum angka 7 vide gugatan penggugat telah mengajukan permohonan sita dan majelis telah memeriksa dan memutus permohonan tersebut secara insidentil dengan Putusan Sela Nomor 45/Pdt.G/2011/PA Pare, dan berdasarkan putusan tersebut permohonan sita penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam petitum angka 9 mengajukan permohonan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, dan atas permohonan para penggugat tersebut, dengan memperhatikan Instruksi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang *uitvoerbaar bij Vooraad* dihubungkan dengan jalannya perkara ini maka majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan kedua belah pihak sama-sama memperoleh hak atas kedua obyek perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) *R.Bg.*, kedua belah pihak harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata (wafat 1996) sebagai pewaris I.



3. Menetapkan ahli waris alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata adalah:
 - a. Hj. Sohora (ibu)
 - b. M. Muchtar bin Ummareng Patata (saudara laki-laki)
 - c. M. Amir Patata bin Ummareng Patata (saudara laki-laki)
 - d. Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata (saudara laki-laki)ahli waris penggantinya adalah anak-anaknya (para penggugat).
4. Menyatakan alm. Hj. Sohora (wafat 2008) sebagai pewaris II.
5. Menetapkan ahli waris alm. Hj. Sohora adalah:
 - a. M. Muchtar bin Ummareng Patata (anak laki-laki)
 - b. M. Amir Patata bin Ummareng Patata (anak laki-laki)
 - c. Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata (anak laki-laki) ahli waris penggantinya adalah anak-anaknya (para penggugat).
6. Menyatakan alm. M. Muchtar bin Ummareng Patata (wafat 2003) sebagai pewaris III.
7. Menetapkan ahli waris alm. M. Muchtar bin Ummareng Patata adalah:
 - a. Dg. Marennu (istri)
 - b. Abu Nawar bin M. Muchtar (anak laki-laki)
 - c. Anwar bin M. Muchtar (anak laki-laki)
8. Menyatakan alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata (wafat 2003) sebagai pewaris IV.
9. Menetapkan ahli waris alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata adalah:
 - a. Hj. Sitti Rabiah (istri)
 - b. Abu Nawar bin M. Muchtar
 - c. Anwar bin M. Muchtar
 - d. Saiful bin Abd. Rahman Umsya
 - e. Zaldi bin Abd. Rahman Umsya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sahmil bin Abd. Rahman Umsya
- g. Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya
- h. Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya

10. Menetapkan ahli waris pengganti dari alm. Abd. Rahman Umsyah

(w.1988) adalah:

- a. Saiful bin Abd. Rahman Umsya
- b. Zaldi bin Abd. Rahman Umsya
- c. Sahmil bin Abd. Rahman Umsya
- d. Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya
- e. Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya.

11. Menyatakan obyek sengketa berupa:

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 952/SUS No.388/1983

luas 2577m². Terletak di Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota

Parepare dengan batas-batas:

- Utara : Jl. Titang
- Timur : Lorong
- Selatan : H. Banti, SHM 953
- Barat : Tanah Abd. Rahim, Tanah H. Lelah

- a. Sebahagian tanah perumahan SHM 950 luas 822 m² yang terletak

di Jalan Petta Oddo Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota

Parepare, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lasiang, H. Baru, Malang
- Timur : Tanah Bapaknya Yaya, Locket PLN
- Selatan : Lorong/Setapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Jl. Petta Oddo
 - a. Tanah perumahan yang terletak dan terbagi dua oleh Jl. Titang Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, sebagai berikut:

1). luas 555,5m² dan adapun batas-batasnya:

- Utara : Tanah H. Puddu, La Podding
- Timur : Jalanan/Lorong
- Selatan : Jl. Titang
- Barat : Jalanan/Lorong

2). luas 171m² dan adapun batas-batasnya:

- Utara : Jl. Titang
- Timur : Tanah H. Kallolo
- Selatan : Tanah H. Kallolo
- Barat : Tanah I Bummu

- a. Tanah kebun dengan luas 7.091 m² terletak di wilayah Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:

- Utara : Kebun Puang Jaha
- Timur : Kebun Hamal dan Kebun Bendolo
- Selatan : Kebun Muhtar
- Barat : Jalanan

Adalah harta peninggalan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata, selanjutnya menjadi harta peninggalan ahli-ahli warisnya yang juga telah meninggal dunia sesuai dengan bagiannya masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan bagian para ahli waris dan serta ahli waris pengganti terhadap harta peninggalan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Dg. Marennu (turut tergugat I) = 2.106 / 50.544
- b. Abu Nawar bin M. Muchtar (tergugat I) = 9.315 / 50.544
- c. Anwar bin M. Muchtar (tergugat II) = 9.315 / 50.544
- d. Saiful bin Abd. Rahman Umsya = 5.688 / 50.544

e. Zaldi bin Abd. Rahman Umsya = 5.688 / 50.544

f. Sahmil bin Abd. Rahman Umsya = 5.688 / 50.544

g. Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya = 5.688 / 50.544

h. Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya = 2.844 / 50.544

i. Hj. Sitti Rabiah (turut tergugat II) = 4.212 / 50.544

2. Menghukum tergugat I, tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing.

3. Menyatakan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

5. Menghukum kepada kedua belah pihak (para penggugat dan tergugat I, II, dan turut tergugat I, II) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 4.901.000,- (empat juta sembilan ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Selasa, 22 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1432 H., oleh Drs. H. M. Abd. Wahid, S.H., sebagai ketua majelis, ,, masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Basyir Makka, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para penggugat, Kuasa tergugat I dan II, tanpa hadirnya turut tergugat I dan turut tergugat II.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hasniah Yusuf

ttd

Mun'amah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Abd. Wahid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Basyir Makka, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------------|------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. A T K | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 2.475.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat: | Rp | 2.335.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 4.901.000,- (empat juta sembilan ratus satu ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

SUDIRMAN. S.Ag



Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan putusan ini diberikan kepada kuasa tergugat atas permintaannya sendiri secara lisan pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 dengan diterangkan kepadanya bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan banding pada tanggal 10 Pebruari 2011.

Parepare, 17 Pebruari 2011

Panitera,

Dra. Hj. Kartini Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

Dra. Kartini Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)